

**KEABSAHAN PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI  
INSTRUMENT KEUANGAN KOMODITAS BERJANGKA  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:  
**PALMIRA ROTUA SIMBOLON**  
**155010107111178**



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### KEABSAHAN PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI INDTRUMENT KEUANGAN KOMODITAS BERJANGKA DI INDONESIA

Palmira Rotua Simbolon  
NIM: 155010107111178

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 06  
Agustus 2019 dan disahkan oleh pada tanggal: .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M  
NIP: 196606221990022001

Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H.  
NIP: 198305022008121003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Dr. Muchamad Ali Safa'at S.H., M.H.  
NIP: 197608151999031003

Dr. Budi Santoso, S.H.,L.L.M.  
NIP: 197206222005011002

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang,

Yang menyatakan,

Palmira Rotua Simbolon

NIM. 155010107111178



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa yang telah memberikan penulis berkat dan rahmat yang tiada berkesudahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Keabsahan Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Instrument Keuangan Komoditas Berjangka di Indonesia”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dengan kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah turut serta terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, yakni:

1. Dr. Muchamad Ali Safa'at S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Budi Santoso S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Dr. Siti Hamidah S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
4. Dr. Reka Dewantara S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta kebaikan hati Bapak dalam membimbing peneliti dan yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan penulis semua ilmu pengetahuan dan motivasi yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum.
6. Orangtua saya yang saya cintai dan kasihi, Bapak Antonius Simbolon, S.H., M.H. dan Ibu Hotmian Lidia Situmorang yang telah merawat, mendidik, mendukung penulis dengan tiada hentinya hingga tahap ini. Serta selalu mendoakan penulis dalam mewujudkan cita-cita penulis dengan semua usaha yang penulis lakukan.
7. Kepada kakak, abang, adik penulis Agustina Gregoria Simbolon, S.E., Tabuan Gregorius Michael Simbolon, S.H., Ignatius Guido Simbolon, Martina Rumondang Simbolon, S.Gz., serta Fidelia Thomas Moore Simbolon yang penulis cintai dan sayangi.
8. Rachel Adinda dan Veronica Jessica selaku sahabat penulis sejak SMA yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam segala kegiatan penulis selama masa perkuliahan penulis dan proses penyelesaian skripsi.

9. Rosari Veronika Manik, Hanna Claudia Hutauruk, Angela Ines Pamela, Emilia Cicioina Sinuraya, Dwi Efrianda, Ratih P., selaku teman kos penulis yang senantiasa menjadi tempat berbagi keluh kesah selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
10. Stella Angelica Maria, Jessy Theresia Purba, Nova Shenni Purba selaku kakak peneliti yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat selama proses pengerjaan skripsi.
11. Priscilla Octavianny, Nurul Hidayah, Sarah, Raisa Septiningdy, selaku teman penulis di S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang sejak semester 1 yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis agar penulis dapat fokus menyelesaikan studi penulis satu per satu dengan sebaik-baiknya.
12. Cindy, Feli, Syafira, Sonny, Eva, Bornok, Bolivi, Stella Octavianny, Frimmy, Taca, Candi, dan teman-teman lainnya yang telah mendukung penulis selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
13. Pengurus UKM Kerohanian UAKKat Periode 2017-2018, Kak Rantika, Natan, Agatha, Catty, Frans, Yosafat, Eva, Iin, Chindy, Dinda, Bayu, Veve, Angel, Sandro, Pew, Eka, Bastian, Antonietta.
14. Panitia UAKKat Competition 2017 dan Panitia Uakkat Competition 2018 beserta SC.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara materiil maupun penyajian sehingga masih jauh dari kata sempurna. Peneliti sangat mengharapkan adanya Kritik dan Saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2019

Peneliti

## RINGKASAN

**Palmira Rotua Simbolon, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli, 2019. Keabsahan Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Komoditas Berjangka Di Indonesia, Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M., Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H.**

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai terdapatnya kekaburan hukum pada Pasal 1 huruf f Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka. Dalam hal ini, penulis melakukan kajian mengenai unsur dari *cryptocurrency* yang merupakan bagian dari *crypto asset* terhadap unsur pengertian komoditi menurut UU Perdagangan Berjangka dan syarat sesuatu dapat dijadikan sebagai komoditi berjangka dalam UU Perdagangan Berjangka. *Cryptocurrency* sendiri telah dilarang untuk dijadikan sebagai alat tukar melalui UU Mata Uang. Dengan adanya peraturan Bappebti tersebut maka dengan izin bappebti *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai instrument keuangan padahal tidak dapat *cryptocurrency* telah dilarang untuk ditukar kedalam rupiah.

Berdasarkan hal tersebut maka karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu: Apakah *cryptocurrency* telah memenuhi syarat keabsahan sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik gramatikal.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dinyatakan sah menjadi instrument keuangan komoditas berjangka walaupun telah memenuhi unsur barang pada pengertian Pasal 1 angka 2 UU Perdagangan Berjangka. Akan tetapi, dengan adanya UU Mata Uang yang telah melarang *cryptocurrency* sebagai alat tukar sehingga apabila *cryptocurrency* akan digunakan sebagai instrument keuangan yakni sebagai komoditas berjangka maka *cryptocurrency* tetap tidak dapat dikonversi kedalam rupiah.

## SUMARRY

**Palmira Rotua Simbolon, Civil Law Business, Faculty of Law University of Brawijaya, Juli, 2019. The Legality of Cryptocurrency As a Futures Commodity in Indonesia, Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M., Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H.**

This study discussed about the issue of legal obscurity in Article 1 of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 3 of 2019 concerning Commodities which can be used as Futures Contract Subjects, Sharia Derivative Contracts and / or Other Derivative Contracts Traded on the Futures Exchange. In this case, the authors conducted a study of the elements of cryptocurrency which is part of the crypto assets of the understanding of commodities according to the Futures Trading Law and the terms that something can be used as a futures commodity in the Futures Trading Law. Cryptocurrency itself has been banned from being used as a medium of exchange through the Currency Law. With the Bappebti regulations, the cryptocurrency bappebti license can be used as a financial instrument even though cryptocurrency cannot be converted into rupiah.

Based on this, this paper raises the formulation of the problem, namely: Does cryptocurrency meet the validity requirements as a futures commodity financial instrument in Indonesia?

The writing of this paper uses the normative juridical method with the legislative approach, analytical approach, and comparative approach. Primary and secondary legal materials will then be analyzed using grammatical techniques.

Based on the results of the study using the above method, the author obtained an answer to the problem raised that cryptocurrency could not be declared legal as a commodity financial instrument even though it had fulfilled the goods element in the understanding of Article 1 number 2 of the Futures Trade Law. However, with the Currency Law which has banned cryptocurrency as a medium of exchange so that if cryptocurrency will be used as a financial instrument that is as a commodity futures, cryptocurrency still cannot be converted into rupiah.

## DAFTAR ISI

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lembar Pengesahan .....                                                                     | ii        |
| Syarat Pernyataan Keaslian.....                                                             | iii       |
| Kata Pengantar .....                                                                        | iv        |
| Ringkasan.....                                                                              | vi        |
| <i>Summary</i> .....                                                                        | vii       |
| Daftar Isi .....                                                                            | viii      |
| Daftar Tabel .....                                                                          | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                               | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                             | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                     | 8         |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                   | 8         |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                  | 8         |
| E. Sistematika Penulisan .....                                                              | 10        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                         | <b>12</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kebendaan .....                                              | 12        |
| 1. Gambaran Umum Hukum Benda .....                                                          | 12        |
| 2. Macam-Macam Benda .....                                                                  | 15        |
| B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cryptocurrency</i> .....                                        | 18        |
| 1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i> .....                                                   | 18        |
| 2. Jenis-Jenis <i>Cryptocurrency</i> .....                                                  | 20        |
| 3. Sistem <i>Blockchain</i> .....                                                           | 24        |
| 4. Perbedaan <i>Cryptocurrency</i> dengan Uang Elektronik.....                              | 25        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Berjangka Crypto Asset.....                            | 27        |
| D. Kewenangan Otoritas Keuangan Dalam Pengaturan Crypto Asset.....                          | 30        |
| 1. Kewenangan Bank Indonesia.....                                                           | 31        |
| 2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan .....                                                  | 33        |
| 3. Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi .....                           | 36        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                      | <b>38</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                                                   | 38        |
| B. Pendekatan Penelitian.....                                                               | 38        |
| C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....                                                        | 40        |
| D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....                                                     | 42        |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....                                                         | 43        |
| F. Defenisi Konseptual .....                                                                | 43        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN .....</b>                                         | <b>45</b> |
| A. Analisis Yuridis Kedudukan Hukum <i>Cryptocurrency</i> Sebagai “Benda” di Indonesia..... | 45        |
| 1. Kedudukan Hukum Crypto Asset Sebagai Benda dalam KUHPerdota.....                         | 45        |

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Kedudukan Hukum Crypto Asset dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....                   | 51 |
| 3. Kedudukan Hukum Crypto Asset dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.....                         | 56 |
| 4. Kedudukan Hukum Crypto Asset dalam Undang-Undang Pasar Modal .....                                           | 58 |
| B. Perbandingan Pengaturan Mengenai Perdagangan Berjangka Cryptocurrency Sebagai Komoditas Berjangka di Amerika | 60 |
| 1. Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang di Amerika Serikat.....                                          | 61 |
| 2. Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Sekuritas Dalam <i>Securities Exchange Commission</i> (SEC).....           | 63 |
| 3. Pengaturan Cryptocurrency dalam Pengaturan tentang Perdagangan Berjangka Amerika Serikat.....                | 65 |
| C. Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Komoditas Berjangka Dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia.....           | 69 |
| 1. Batasan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Komoditas Berjangka di Indonesia.....                                  | 69 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                                                                      | 83 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                              | 83 |
| B. Saran .....                                                                                                  | 84 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                           |    |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                 |    |

## DAFTAR TABEL

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 : Orisinalitas Penelitian .....                        | 7  |
| Tabel 2.1 : Perbedaan Cryptocurrency dengan Uang Elektronik..... | 26 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia ekonomi telah memasuki era modern dengan adanya perkembangan berbagai bentuk bisnis finansial yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu faktor yang membawa perekonomian dunia memasuki babak baru dengan menimbulkan suatu istilah baru dalam era globalisasi atau yang dikenal dengan istilah *financial technology*. Adanya perkembangan teknologi dewasa ini membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktivitas ekonomi dalam skala global maupun regional. Dengan adanya perkembangan teknologi dewasa ini dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif sehingga dunia hukum dituntut untuk secara cepat melakukan regulasi, kajian, hingga menentukan *penalty system* berdasarkan keadilan dan kepastian hukum.<sup>1</sup>

*Financial technology* merupakan sebuah temuan baru dalam bidang teknologi dan inovasi yang memiliki tujuan untuk menandingi metode keuangan tradisional dalam melakukan pelayanan keuangan.<sup>2</sup> *Financial technology* berfokus pada membangun suatu sistem pada model, nilai, dan produk suatu produk finansial dan menggabungkan sistem perdagangan dan teknologi perdagangan sehingga memungkinkan pembelian dan penjualan

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswanda, **Aspek Hukum Internet Banking**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 36

<sup>2</sup> Tom C.W. Lin, **"Infinite Financial Intermediation"**, Wake Forest Law Review, Oktober 2015. hlm. 13

suatu produk pada waktu dan tempat yang berbeda.<sup>3</sup> Inovasi penggabungan sistem perdagangan serta teknologi perdagangan juga tak luput dari semakin berkembangnya internet dewasa ini, dimana internet dapat menghubungkan orang-orang secara global. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung secara global.

Adanya internet dan teknologi yang berkembang dan saling terhubung secara global tersebut menghasilkan beberapa produk-produk yang beredar dikalangan masyarakat. Adapun salah satu produk yang berkembang pesat dikalangan masyarakat ialah *cryptocurrency* atau yang sering disebut dengan mata uang kripto.

*Cryptocurrency* atau “mata uang kripto” merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtanggankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dari penjabaran tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *cryptocurrency* adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual (melalui jaringan internet) yang dilindungi sebuah persandian komputer.<sup>4</sup> Pada dasarnya, mata uang kripto sama seperti data komputer lainnya seperti musik dan film sehingga dapat dihancurkan dan disembunyikan, selain itu algoritma

---

<sup>3</sup>Roy S Freedman, *Introduction to Financial Technology*, Massachussetts, Academic Press, 2006, hlm. 1

<sup>4</sup><https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>, diakses pada tanggal 24 April 2019, pk. 08.17 WIB

kriptografi melindungi program tersebut dari pemalsuan. Terdapat berbagai macam contoh dari *cryptocurrency* yaitu seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero, dsb.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, *cryptocurrency* tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diterima dikalangan masyarakat. Selama kurun waktu kurang dari 10 tahun terakhir, *cryptocurrency* sudah sangat populer dan diminati karena kelebihan-kelebihannya. Dimana, *cryptocurrency* memiliki sifat terdesentralisasi yang artinya bahwa tidak ada atau tidak memerlukan pihak ketiga yang menjadi perantara dalam melakukan transaksi. Transaksi dapat dilakukan secara *peer-to peer*<sup>6</sup> dari pengirim ke penerima. Sedangkan, model transaksi yang selama ini sering digunakan memiliki sifat tersentralisasi atau transaksi yang membutuhkan pihak ketiga atau pihak perantara atau yang sering disebut sebagai Bank. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di bidang teknologi.

Penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia juga memiliki perkembangan yang sangat pesat walaupun belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut secara eksplisit. Salah satu wilayah yang aktif menggunakan *cryptocurrency* khususnya bitcoin ialah Bali yakni melalui pembangunan atm (anjungan tunai mandiri) khusus bitcoin yang didirikan oleh PT. Bit Coin Indonesia<sup>7</sup> dan beberapa restoran dan hotel yang menerima bitcoin sebagai alternatif

<sup>5</sup><https://www.finansialku.com/prediksi-cryptocurrency-2018/>, diakses pada 20 April 2019, pk. 14.25 WIB.

<sup>6</sup>*Peer-to-peer* merupakan salah satu model jaringan computer yang terdiri dari dua atau beberapa computer, dimana setiap *station* atau computer yang terdapat didalam lingkungan jaringan *peer-to-peer* tersebut bisa saling berbagi. (sumber: [blog.unnes.ac.id](http://blog.unnes.ac.id))

<sup>7</sup>Adryan Mohamad, “Belum dilegalkan, Bitcoin sudah punya ATM di Bali”, <https://www.merdeka.com/uang/belum-dilegalkan-bitcoin-sudah-punya-atm-di-bali.html>, diakses pada tanggal 20 April 2019, pk. 15.05 WIB

pembayaran.<sup>8</sup> Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dimana dalam Pasal 34 huruf a disebutkan bahwa:

*“Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency”;*

maka, segala bentuk *virtual currency* yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a<sup>9</sup> tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Serta apabila merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan bahwa:

*“mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Rupiah”,*

dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik memberikan pelarangan terhadap penggunaan *virtual currency* dalam Pasal 62 yang berbunyi:

*“Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran Uang Elektronik dengan menggunakan virtual currency.”*

maka berdasarkan peraturan-peraturan terkait diatas, *cryptocurrency* tidak termasuk kedalam uang fiat dalam hal ini ialah Rupiah baik dalam bentuk fisik

<sup>8</sup> Ang/dnl, “Restoran dan Hotel di Bali Sudah Mau Dibayar Pakai Bitcoin”, <https://finance.detik.com/moneter/d-2680985/restoran-dan-hotel-di-bali-sudah-mau-dibayar0pakai-bitcoin>, diakses tanggal 20 April 2019, pk. 15.05 WIB

<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” dalam peraturan tersebut ialah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlockChain, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peervoin, Primecoin, Ripplem, dan Ven.

maupun dalam bentuk uang elektronik. Sehingga *cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Akan tetapi, pemerintah tidak menutup kemungkinan bahwa *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai suatu komoditi dalam perdagangan. Adanya kedudukan hukum *cryptocurrency* sebagai komoditi semakin jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka yang menyebutkan bahwa aset kripto (*crypto asset*) merupakan salah satu komoditi yang diakui dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka.<sup>10</sup> Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa aset kripto (*crypto asset*) termasuk kedalam jenis komoditi aset digital.

*Crypto asset* dapat dikelompokkan kedalam 7 jenis yakni *cryptocurrency* yang merupakan kelompok terbesar dan terkenal penggunaannya di masyarakat. Selanjutnya ialah platform token, token utilitas, token sekuritas, token aset alami, dan *cryptocollectibles*. Adapun kedudukan *cryptocurrency* dalam *crypto asset* ialah bahwa *cryptocurrency* merupakan salah satu jenis dalam *crypto asset*. *Cryptocurrency* sendiri di Indonesia telah dilarang sebagai alat tukar oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan beberapa Peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 huruf f Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis diatas, penulis melihat adanya kekaburan hukum dalam Pasal 1 huruf f Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka, dalam hal *cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (yang selanjutnya disebut dengan UU Perdagangan Berjangka Komoditi) memberikan pengertian komoditi dalam Pasal 1 angka 2 yaitu:

*“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivative dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya.”*

Pengertian komoditas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka, maka penulis ingin mengkaji unsur-unsur dari *cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Maka dari latar belakang tersebut diatas, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Keabsahan Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Instrument Keuangan Komoditas Berjangka di Indonesia.”

**Tabel 1.1**

**Orisinalitas Penulisan**

| No. | Tahun Penelitian | Nama Peneliti dan Asal Instansi                    | Judul Penelitian                                                                                                                                                               | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                               | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2018             | Sandra Wijaya, Universitas Islam Indonesia         | Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana hakikat transaksi jual beli Bitcoin?</li> <li>2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli Bitcoin?</li> </ol>                                                                         | Fokus penelitian dalam penelitian ini ialah membahas mengenai Bitcoin sebagai mata uang dan transaksi. Penelitian ini juga menjawab pokok permasalahan bagaimana hakikat transaksi jual beli bitcoin, serta pandangan hukum islam terhadap transaksi jual beli bitcoin. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.                                                                                                                                                                       |
| 2.  | 2018             | Bening Samudera Hakim, Universitas Islam Indonesia | Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kedudukan bitcoin sebagai objek perjanjian berdasarkan hukum di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana keabsahan perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia?</li> </ol> | Penelitian ini mengangkat permasalahan investasi mengenai bitcoin, berangkat dengan dua rumusan maslaah bagaimanakah kedudukan bitcoin dalam hukum benda di Indonesia sebagai obyek dari suatu perjanjian serta keabsahan dari perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek dari investasinya. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bitcoin dapat dijadikan sebagai objek dari suatu perjanjian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan logis dan teori-teori dalam penelitian ini. |
| 3.  | 2018             | Robby Darussalam, Universitas Brawijaya            | Analisis Yuridis Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terkait Konversi <i>Cryptocurrency</i> | Bagaimana pengaturan mengenai konversi <i>cryptocurrency</i> (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah dalam Peraturan Bank Indonesia?                                                                                                                              | Fokus penelitian ini ialah bahwa penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan mengenai konversi <i>cryptocurrency</i> (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah yang dikaji berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2019 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |                                           |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | (Bitcoin) Ke<br>Dalam Mata<br>Uang Rupiah |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah *cryptocurrency* telah memenuhi syarat keabsahan sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis *cryptocurrency* dalam memenuhi syarat keabsahan sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat paktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan perkembangan ilmu hukum dalam masyarakat, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat.

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya di dalam bidang hukum perbankan terkait keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai tambahan literatur dan sumber informasi ilmiah terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Bank Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan analisis dan masukan bagi Bank Indonesia dalam mengatasi permasalahan pada bidang hukum perbankan dan informasi teknologi khususnya terkait keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia.

### b. Bagi Penyelenggara Komoditas Berjangka

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan sumber informasi serta rujukan analisis dalam mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada terkait isu hukum yang diangkat.

### c. Bagi Masyarakat Pengguna *Cryptocurrency*

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tajuk informasi serta memberikan edukasi mengenai kepastian hukum mengenai keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

### BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang alasan penulis untuk melakukan penelitian terhadap isu hukum yang diangkat, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi uraian teori yang berkaitan dengan penelitian dan bahan analisis yang digunakan dalam menjabarkan rumusan masalah dalam penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi uraian mengenai jenis penelitian jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual, dan sistematika penulisan yang dipakai dalam penelitian.

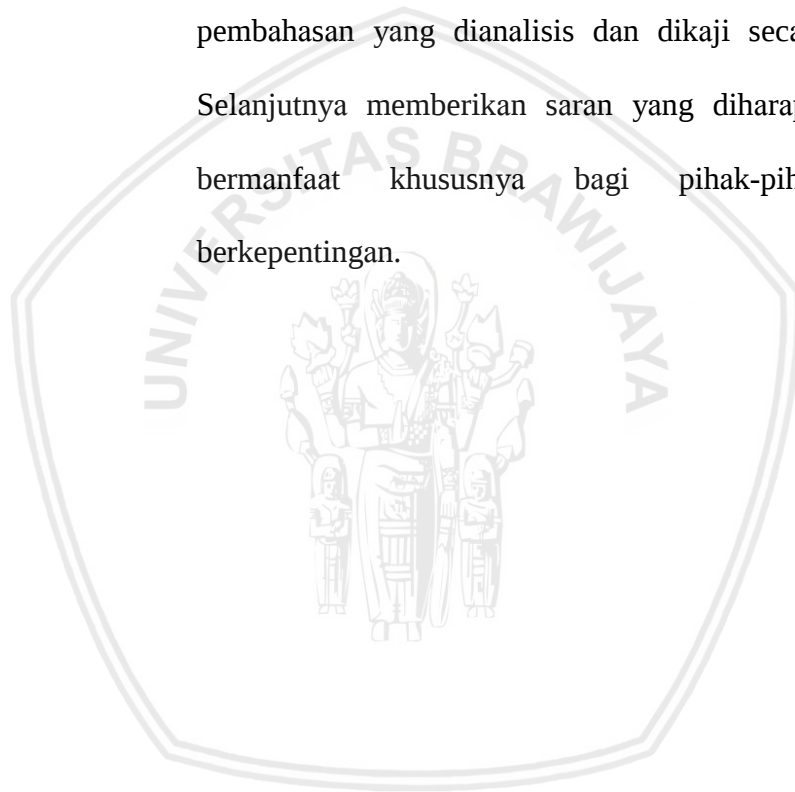
### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian mengenai hasil penelitian yang dikaji dan dianalisis oleh peneliti. Bab Hasil dan Pembahasan akan menguraikan tentang analisis terhadap rumusan masalah lalu dikaitkan dalam regulasi peraturan perundang-undangan terkait keabsahan penggunaan *cryptocurrency*

sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia.

## BAB V : PENUTUP

Berisi uraian mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan bentuk umum dari bab pembahasan yang dianalisis dan dikaji secara khusus. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kebendaan

##### 1. Gambaran Umum Hukum Benda

Benda dalam pengertian umum adalah semua yang berwujud, artinya bisa dilihat dan diraba, sesuatu yang berwujud ini kemudian dikelompokkan dalam konsep makhluk. Terdapat 2 golongan makhluk, yakni:<sup>11</sup>

- a. Makhluk hidup;
- b. Makhluk tidak hidup (benda).

Secara umum, perkataan “benda” diartikan sebagai “Segala sesuatu yang dapat menjadi objek daripada hukum” (objek hukum), dalam arti nama dipakai sebagai lawan daripada orang sebagai subjek hukum.<sup>12</sup>

Hukum Benda di Indonesia diatur dalam buku ke II KUHPerdara yang memiliki sifat tertutup dan memaksa. Pengertian bahwa hukum benda bersifat tertutup ialah bahwa terhadap hukum kebendaan orang tidak boleh sesukanya melakukan penyimpangan karena ketentuan mengenai benda yang sudah diatur telah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.<sup>13</sup> Buku II KUHPerdara memberikan pengertian kebendaan pada pasal 499 yang berbunyi:

---

<sup>11</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, **Hukum Perdata**, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 27.

<sup>12</sup> H.F.A. Vollmar., **Hukum Benda (menurut KUHPerdara)** disadur oleh Chidir Ali, Bandung Tarsito, 1980, hlm. 32.

<sup>13</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, **Kebendaan Pada Umumnya**, Jakarta, Prenada Media, 2003, hlm. 15.

*“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”*

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik merupakan penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Cakupan benda menurut Pasal 499 KUHPerdata sangat luas, oleh karena disamping istilah benda (*zaak*), didalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). Hal ini berarti istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.

Oleh karena yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dimiliki seseorang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut Buku II KUHPerdata, seperti bulan, bintang, laut, udara, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Istilah hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda, yaitu *zakenrecht*. Dalam perspektif hukum perdata (*privatrecht*), hukum benda merupakan bagian dari

---

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, **Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm. 116.

hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*), yaitu hukum harta kekayaan mutlak.<sup>15</sup>

Menurut Prof. Subekti pengertian benda (*zaak*) secara luas adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang. Dalam arti sempit benda diartikan sebagai barang yang dapat terlihat saja. Jika yang dimaksud adalah kekayaan seseorang, dapat juga diartikan sebagai barang yang dapat dipakai, meliputi juga barang-barang yang tidak terlihat, yaitu hak-hak seseorang. Hak kebendaan (*zaakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.<sup>16</sup>

Hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek dari hak milik), yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda dimanapun bendanya berada. Dengan kata lain, hukum benda atau hukum kebendaan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda. Kebendaan disini adalah segala sesuatu menyangkut tentang pengertian kebendaan dan hak lainnya yang menyangkut tentang benda dan hak-hak kebendaan.

---

<sup>15</sup> Mahendra Adhi Purwanta, **Analisa Hukum Terhadap Transaksi Atas Kebendaan Virtual Pada Penyelenggaraan Permainan Online**, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 84.

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, **Hukum Kebendaan**, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 1.

## 2. Macam-Macam Benda

Benda dalam Buku II KUHPerdata dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yakni:<sup>17</sup>

- a Benda tidak bergerak (*onroerende zaken*) dan benda bergerak (*roerende zaken*) (Pasal 504 KUHPerdata).

Suatu benda dikategorikan sebagai benda bergerak apabila pertama, karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*) tanpa mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya. Kedua, karena undang-undang. Demikian pula sebaliknya, kategorisasi benda tidak bergerak apabila pertama, karena sifatnya yang apabila dipindahkan tempat mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya. Serta kedua, karena tujuan peruntukannya dan ketiga, karena undang-undang.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan benda bergerak ialah Pasal 509, 510, 511 KUHPerdata. Serta pasal-pasal yang berkaitan dengan benda tidak bergerak ialah Pasal 506, 507, 508 KUHPerdata.

- b Benda yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijke zaken*) dan benda tidak berwujud atau tidak bertubuh (*onlichamelijke zaken*) (Pasal 503 KUHPerdata).

Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan dapat diraba dengan

---

<sup>17</sup> Mahendra Adhi Purwanta, *op.cit.*, hlm. 94.

tangan, sedangkan kebendaan tidak berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan. Perbedaan kebendaan berwujud dan tidak berwujud berkaitan erat dengan penyerahan dengan cara mengadakannya yang berbeda.

Penyerahan kebendaan bergerak yang berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata dari tangan ke tangan; sedangkan penyerahan kebendaan tidak bergerak yang berwujud dilakukan dengan balik nama dalam register umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 612 dan Pasal 616 KUHPerdato.

- c Benda yang dapat dihabiskan (*verbruikbare zaken*) dan benda yang tidak dapat dihabiskan (*onverbruikbare zaken*) (Pasal 505 KUHPerdato).

Suatu benda dikatakan dapat dihabiskan apabila, dipakai menjadi habis dan dengan dihabiskannya menjadi berguna, seperti barang-barang makanan dan minuman, kayu bakar, uang dan sebagainya. Sedangkan benda dikatakan tidak dapat dihabiskan apabila, kebendaan yang dipakai menjadi tidak habis namun nilai ekonomisnya yang berkurang, seperti televisi, sepeda motor, piring, dan sebagainya.

- d Benda yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan benda-benda yang baru akan ada (*toekomstige zaken*) (Pasal 1134 KUHPerdato).

- e Benda didalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan benda diluar perdagangan (*zaken buiten de handel*) (Pasal 1332 KUHPperdata).

Benda yang diperdagangkan adalah benda-benda yang dapat dijadikan objek dari suatu perjanjian. Sehingga segala benda yang dapat dijadikan sebagai pokok perjanjian di lapangan harta kekayaan termasuk benda yang dapat diperdagangkan.

Sedangkan, benda yang tidak dapat diperdagangkan adalah benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian di lapangan harta kekayaan. Contohnya: benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum.

- f Benda-benda yang dapat dibagi (*deelbare zaken*) dan benda-benda yang tidak dapat dibagi (*ondeelbare zaken*) (Pasal 1163 KUHPperdata).

Benda yang dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya dibagi tidak mengakibatkan hilangnya hakikat daripada benda itu sendiri. Contoh: garam, beras, pasir, dan lain-lain.

Benda yang tidak dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya dibagi mengakibatkan hilangnya hakikat daripada benda itu sendiri. Misalnya: kerbau, uang, kuda, dan lain-lain.

g Benda-benda yang dapat diganti (*wisseling zaken*) dan benda-benda yang tidak dapat diganti (*onwisseling zaken*) (Pasal 1694 KUHPerdara).

Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti tidak disebutkan secara tegas dalam KUHPerdara, tetapi terdapat Pasal yang menjelaskan mengenai perbedaan benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti.

Menurut Pasal 1694 KUHPerdara pengembalian benda oleh yang dititipi harus *in natura* artinya tidak boleh diganti dengan benda yang lain, karenanya perjanjian penitipan barang pada umumnya mengenai benda yang tidak akan musnah.

Namun, dalam macam kebendaan yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah benda bergerak dan tidak bergerak serta benda berwujud dan tidak berwujud.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Cryptocurrency***

### **1. Pengertian *Cryptocurrency***

*Cryptocurrency* ialah uang digital yang dibuat menggunakan teknik enkripsi yang digunakan untuk mengontrol jumlah uang serta mengonfirmasi pengiriman uang dan beroperasi secara independen dalam satu sistem yang berjalan secara otomatis.<sup>18</sup> *Cryptocurrency*

---

<sup>18</sup> Schueffel, Patrick, *The Concise Fintech Compendium*, School of Management Fribourg, Fribourg, 2017, hlm 33.

merupakan mata uang yang dijalankan secara desentralisasi dimana hal ini berbanding terbalik dengan uang elektronik yang berjalan secara sentralisasi. *Cryptocurrency* juga merupakan mata uang digital atau aset digital yang dibangun untuk menjadi alat tukar (*medium of exchange*), dengan menggunakan teknologi kriptografi, untuk mengamankan dan mengontrol peredaran dan penambahan unit mata uang tambahan.<sup>19</sup>

*Cryptocurrency* mempunyai sistem otomatis dan tidak terpusat, berbeda dengan sistem perbankan terpusat yaitu *federal reserve system* yang mempunyai dewan perusahaan atau pemerintah yang mengontrol peredaran mata uang dengan mencetak unit uang kertas atau menambahkan jumlah uang digital dalam sistem perbankan. Berbeda halnya dengan sistem *cryptocurrency*, para pembuatnya tidak dapat membuat unit *cryptocurrency*nya secara sepihak melainkan harus melalui *miners* dan yang mendapatkan unit *cryptocurrency*nya bukan pembuatnya melainkan para penambang *cryptocurrency*nya, yaitu individu atau kelompok yang menggunakan komputernya untuk membantu mengonfirmasi transaksi dan menambahkannya kedalam buku besar yang disebut *blockchain*.<sup>20</sup>

Adanya beberapa ulasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah, melainkan oleh para individu ataupun kelompok serta menggunakan sistem desentralisasi agar tidak terjadinya kecurangan

<sup>19</sup> Abdurrahman Arum, 2019, *Merintis Mata Uang Global Demokrasi* (online), Global Currency Initiative, <http://books.google.com/books> (23 Mei 2019)

<sup>20</sup> Davis Parkin, 2015, *The Great Chain of Being Sure About Things* (online), <https://www.economist.com>, (20 Februari 2019).

dalam peredaran unit *cryptocurrency* dan untuk mengonfirmasi transaksinya dibutuhkan penambang *cryptocurrency* yang menggunakan komputer.

*Cryptocurrency* juga merupakan cara pembayaran yang cepat dan nyaman karena mencakup seluruh orang didunia serta mempunyai fitur anonim yang berfungsi menyembunyikan identitas pemiliknya saat melakukan pembayaran di pasar gelap dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

## 2. Jenis-Jenis *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* memiliki beberapa jenis dalam penggunaannya. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan beberapa jenis berdasarkan kegunaan dari diciptakannya *cryptocurrency*, sebagai berikut:<sup>21</sup>

### a *Cryptocurrency* Pembayaran

*Cryptocurrency* pembayaran adalah *cryptocurrency* yang dirancang untuk membantu pelaksanaan pembayaran antara pemegangnya dalam komunitas perusahaan yang mengeluarkannya. *Cryptocurrency* yang digunakan untuk pembayaran yang nilainya biasanya bergantung berdasarkan kepercayaan pemegangnya terhadap perusahaan yang mengeluarkannya.

Perusahaan pembuat *cryptocurrency* juga dapat digunakan untuk pembelian layanan perusahaan yang diterbitkan

---

<sup>21</sup> Robby Darussalam, **Analisis Yuridis Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terkait Konversi *Cryptocurrency* (Bitcoin) Ke Dalam Mata Uang Rupiah**, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2018, hlm. 30.

pada saat ini atau di masa depan, berdasarkan prasyarat tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembuat *cryptocurrency*. Karena adanya peningkatan kepercayaan pada perusahaan *cryptocurrency* mengakibatkan nilai *cryptocurrency* akan meningkat secara signifikan. Hal ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi pembeli token pertama.

*Cryptocurrency* pembayaran tidak memberikan hak substantif kepada pembeli mereka. Oleh karena itu, sebagai gantinya perusahaan yang mengeluarkan *cryptocurrency* harus memberikan layanannya yang ada saat ini maupun dimasa depan kepada para pembelinya, karena para pembeli memberikan modal kepada perusahaan untuk menutupi modal yang digunakan dalam proses pembuatan *blockchain*.<sup>22</sup> Contoh dari *cryptocurrency* ini ialah Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Nano, Decred, Bitcoin Gold, Dogecoin, MonaCoin, DigiByte, Electroneum, Tether, BaliCoin.

b *Cryptocurrency* Utilitas

*Cryptocurrency* utilitas dirancang untuk memberikan akses kepada pemegang layanan atau platform *blockchain*. Pengguna *cryptocurrency* jenis ini dapat menggunakan barang atau jasa yang hanya dapat diakses di jaringan perusahaan penerbit *cryptocurrency* tersebut.

---

<sup>22</sup> McKee, Michael, 2018, *Regulation of Virtual Currencies* (Online), University College London, <https://www.ucl.ac.uk/> (27 Mei 2019)

Seperti contoh perusahaan penerbit *cryptocurrency* *Filecoin* berencana menyediakan layanan penyimpanan *cloud* terdesentralisasi, yang akan memungkinkan untuk menggunakan memori hard disk yang tidak terpakai yang tersedia dikomputer orang lain atau perusahaannya. Pemegang *cryptocurrency* *filecoin* dapat menggunakan *cryptocurrencynya* untuk melakukan pembayaran *cloud service filecoin* ketika layanan diluncurkan. Sedangkan jumlah *cryptocurrency* token akan tetap sama dan kemungkinan juga nilai *cryptocurrency filecoin* dapat naik di masa depan jika permintaan untuk layanan mereka meningkat.<sup>23</sup> Contoh dari *cryptocurrency* utilitas ialah Golem, SONM, Siacoin, Byteball Bytes, Aelf, MaidSafeCoin, iEx.ec, Storj, GXChin, Holo.

c *Cryptocurrency* Sekuritas

*Cryptocurrency* sekuritas memiliki definisi yang luas yaitu memberikan hak untuk aset yang dimiliki untuk perdagangan atau memberikan kemungkinan mendapatkan manfaat keuangan (bunga atau profit) yang ditentukan sebelumnya. Perusahaan penerbit *cryptocurrency* juga dapat menukarkan asetnya menjadi logam mulia atau untuk mengambil hipotek terhadap *real estate* sebagai jaminan nilai atas *cryptocurrencynya*.<sup>24</sup>

Perusahaan penerbit *cryptocurrency* umumnya berasal dari negara yang menerapkan legalisasi yang mengatur sekuritas.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

*Cryptocurrency* sekuritas ini memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian dari laba perusahaan. Dalam hal ini, mereka seperti instrument ekuitas yang memiliki ciri apabila semakin banyak orang yang membeli *cryptocurrency* maka semakin besar nilainya. Contoh dari *cryptocurrency* sekuritas ialah Binance Coin, Waves, Kyber Network, Huobi Token, BitShares, KuCoin Shares, 0x, Bytom, Loopring, Bancor, QuantStamp, ICON, Wanchain, Ark, Mixin, Aion, Hshare, Steneuem, Tokenomy.

d *Cryptocurrency* Privasi

*Cryptocurrency* privasi dirancang bukan untuk tidak dapat dilacak akan tetapi hal tersebut dibuat untuk menyamarkan identitas pengguna sementara dan meninggalkan jejak berupa catatan yang tertulis dari transaksi yang telah terjadi di *blockchain*. Data dalam buku besar (*blockchain*) seringkali menyertakan berapa banyak koin yang telah diterima atau dikirim oleh pengguna dalam transaksi historis, serta saldo dari setiap mata uang digital yang mereka miliki didalam dompet mereka.

*Cryptocurrency* privasi adalah cara teraman bagi pengguna untuk membuat transaksi yang terjadi di *blockchain* agar tidak diketahui oleh orang banyak. Platform ini biasanya memiliki beberapa fungsi yang berpusat pada privasi, seperti *steath addresses* atau transaksi privasi, yang dapat digunakan

untuk menyembunyikan informasi pengguna di *blockchain*. Contoh dari *cryptocurrency* privasi adalah Monero, Zcash, Bytecoin, Verge, Bitcoin Diamond, Bitcoin Private, Komodo, NavCoin, Enigma, PIVX, Zcoin, ZenCash, CloakCoin.<sup>25</sup>

### 3. Sistem *Blockchain*

Sistem *cryptocurrency* yang menggunakan sistem desentralisasi pada setiap transaksinya menggunakan mekanisme yang disebut sebagai *Blockchain*. *Blockchain* merupakan jaringan database transaksi yang tersebar di beberapa pengguna yang tetap sinkron, dimana tidak ada pemilik tunggal atau pengendali. Database dari setiap transaksi ini terbuka sehingga memungkinkan melihat data setiap transaksi yang terjadi. Database transaksi cenderung hanya bisa ditambahkan, namun data historis tidak dapat diubah tanpa kesepakatan mayoritas dari para peserta jaringan.<sup>26</sup>

Sehingga seluruh transaksi disiarkan ke seluruh jaringan publik, setiap bagian dari jaringan publik memiliki bukti yang tidak terbantakan dari kepemilikan dan catatan transaksi dari setiap Bitcoin dan Kekuatan komputasi yang diperlukan untuk mengubah *blockchain* memastikan bahwa transaksi tidak dapat dibatalkan dan bahwa koin yang sama tidak dapat digunakan lebih dari satu kali.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menciptakan sebuah sistem uang digital yang *trustless* (tanpa adanya pihak pengendali serupa bank sentral) adalah dengan menggunakan basis data terdistribusi,

<sup>25</sup> Wu, Wai, *Limitations of Privacy Guarantees in Cryptocurrency* (Online), University of Pennsylvania, <https://www.cis.upenn.edu> (27 Mei 2019)

<sup>26</sup> DBS Group Research, *Understanding Blockchain Technology*, DBS Bank, 2016, hlm. 5

sehingga semua orang dapat memverifikasi validitas transaksi yang ada dalam sistem. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan dikelompokkan ke dalam blok yang diciptakan setiap 10 menit oleh para *miner*. Sebuah blok baru kemudian ditambahkan ke posisi paling atas dari rantai blok yang menyusun basis data tersebut. Oleh karena tersusun atas blok-blok yang saling terhubung satu sama lain, basis data terdistribusi ini disebut dengan *blockchain*.<sup>27</sup>

Jika seseorang ingin mengubah sebuah transaksi yang telah dimasukkan dalam sebuah blok yang lalu, maka ia harus mengulangi perhitungan tidak hanya pada blok terkait, tetapi juga blok-blok yang diciptakan sesudah blok tersebut sampai dengan blok terbaru. Oleh sebab itu, semakin dalam blok tersebut, maka usaha untuk mengubah informasi yang ada dalam blok menjadi sulit. *Blockchain* sebagai sebuah basis data terdistribusi melakukan tahap penyalinan ke dalam seluruh node<sup>28</sup> yang terhubung dengan jaringan Bitcoin.

#### 4. Perbedaan *Cryptocurrency* dengan Uang Elektronik

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka *cryptocurrency* tidak dapat disebut sebagai uang elektronik. Karena adanya beberapa perbedaan antara *cryptocurrency* dengan uang elektronik. Hal ini akan dijelaskan dalam bentuk table berikut:<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, 2016, hlm. 6

<sup>28</sup> Node merupakan komputer yang memiliki Salinan lengkap atas basis data blockchain. Node Bitcoin terlibat dalam jaringan *peer-to-peer* Bitcoin dengan merelay (meneruskan) transaksi dari node satu ke node yang lain. Node bitcoin biasanya dijalankan oleh miner, aktivis Bitcoin, dan vendor-vendor besar yang menerima pembayaran dalam bentuk bitcoin.

<sup>29</sup> Robby Darussalam, *Op.Cit.*, hlm. 54

Tabel 2.1

Perbedaan *Cryptocurrency* Dengan Uang Elektronik

|              | <i>Cryptocurrency</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uang Elektronik                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akses        | <i>Cryptocurrency</i> membutuhkan jaringan internet untuk dapat diakses.<br><i>Cryptocurrency</i> semakin banyak digunakan para pengguna internet dan beberapa pebisnis memakai <i>cryptocurrency</i> sebagai alat pembayaran.                                                                                                                                             | Uang Elektronik tidak membutuhkan jaringan internet dalam segi akses, melainkan hanya dapat menggunakan perangkat telekomunikasi hingga dalam bentuk kartu. |
| Produksi     | <i>Cryptocurrency</i> diproduksi melalui enkripsi data dan algoritme tertentu. Dengan sistem topologi <i>peer-to-peer</i> dan kurangnya administrasi tunggal, membuat nilainya tidak dapat dimanipulasi oleh otoritas atau pemerintah, serta tidak menyebabkan inflasi jika produksi <i>cryptocurrency</i> bertambah banyak.                                               | Uang elektronik diterbitkan secara digital oleh lembaga keuangan dan dijamin otoritas.                                                                      |
| Penerbit     | <i>Cryptocurrency</i> diterbitkan oleh individu ataupun komunitas dari suatu jaringan internet yang disebut miner.                                                                                                                                                                                                                                                         | Uang Elektronik diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan yang resmi.                                                                                      |
| Regulasi     | Tidak memiliki regulasi sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, <i>cryptocurrency</i> memiliki regulasi sebagai subjek yang dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( <i>Crypto Asset</i> ) di Bursa Berjangka. | Uang Elektronik diatur oleh Bank Sentral dengan dikeluarkannya PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.                                             |
| Data Pemilik | Sistem kepemilikan dalam <i>cryptocurrency</i> dapat dibuat dengan nama samaran akan tetapi semua transaksi <i>cryptocurrency</i> disimpan secara public dan permanen dalam jaringan, hal tersebut memungkinkan setiap orang melihat saldo dan transaksi dari alamat <i>cryptocurrency</i> manapun.                                                                        | Sistem kepemilikan dalam uang elektronik sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan yang berlaku.                                                             |
| Nilai        | Sistem nilai <i>cryptocurrency</i> ditentukan oleh tingkat kepercayaan, penawaran, dan permintaan.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sistem nilai pada uang elektronik sama seperti uang konvensional hanya saja dalam bentuk elektronik.                                                        |

### C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Berjangka Crypto Asset

Perdagangan berjangka merupakan investasi atau kegiatan bisnis yang kompleks dan beresiko tinggi sehingga untuk menjamin kepastian hukum mengenai bursa berjangka, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan bursa berjangka di Indonesia. Menurut undang-undang terkait pengertian dari perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka, pengertian dari Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.<sup>30</sup>

Kontrak berjangka yang dimaksud adalah kontrak standar yang memuat jumlah, mutu, tempat, jenis dan waktu penyerahan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>31</sup> Kontrak berjangka termasuk ke dalam salah satu instrument *derivative* (turunan) yang nilainya bergantung pada suatu aset lainnya atau *underlying asset*. Kontrak dalam perdagangan berjangka tidak diterbitkan seperti dalam penerbitan saham tetapi “terbentuk” sewaktu ada pihak pembeli (disebut dengan istilah long) dan ada pihak penjual (yang disebut short). Pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali mereka mencapai kesepakatan.

Bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan serta mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

<sup>31</sup> Pantas Lamban Batu, **Perdagangan Berjangka: Futures Trading**, Jakarta, PT. Elex Komputindo, 2010, hlm. 22.

Bursa berjangka merupakan *self regulatory organization* (SRO) atau lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur para anggotanya, sehingga memiliki kehendak untuk membuat aturan dalam organisasinya.<sup>32</sup>

Adapun produk yang ditawarkan dalam bursa berjangka dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:<sup>33</sup>

1) Sektor Finansial:

- a) Produk perbankan seperti valuta asing dan tingkat bunga;
- b) Produk pasar modal seperti indeks saham dan saham individu.

2) Sektor Riil:

- a) Produk agrikultur: pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain-lain;
- b) Produk pertambangan: timah, aluminium, nikel, gas, solar, dan lain-lain.

Selain daripada produk diatas, dengan munculnya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) maka produk yang dapat diperjualbelikan dalam bursa berjangka semakin bertambah dengan dimasukkannya Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai komoditas berjangka yang dapat diperdagangkan. Aset Kripto (*Crypto Asset*) dapat diperdagangkan di dalam pasar fisik aset kripto. Pasar fisik aset kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset

<sup>32</sup> Allysthia M. Renti D., **Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia**, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 1 Januari – Maret 2012, hlm. 127.

<sup>33</sup> Mohamad Samsul, **Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif**, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2010, hlm. 9.

Kripto adalah pasar fisik Aset Kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto.<sup>34</sup>

Aset Kripto (Crypto Asset) adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.<sup>35</sup> Aset Kripto (*Crypto Asset*) dalam peraturan ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

a) Token

Token adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari koin.

b) Koin

Koin adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang memiliki konfigurasi *blockchain* tersendiri dan memiliki karakteristik seperti Aset Kripto yang muncul pertama kali yaitu bitcoin.

Tempat penyimpanan Aset Kripto (*Crypto Asset*) dikenal dengan istilah *Wallet*. Dalam Pasal 1 angka 12 peraturan terkait, *wallet* memiliki pengertian bahwa *wallet* merupakan media yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto baik koin maupun token. Adapun keamanan dari tempat penyimpanan Aset Kripto tersebut dijamin oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto yang juga memiliki tugas untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan,

<sup>34</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 7

pengawasan, dan/atau penyerahan Aset Kripto. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto juga menerbitkan suatu dokumen sebagai tanda bukti kepemilikan atas Aset Kripto yang disimpan atau yang disebut juga dengan Bukti Simpan Aset Kripto.<sup>36</sup>

#### **D. Kewenangan Otoritas Di Bidang Keuangan Dalam Pengaturan *Crypto***

##### ***Asset Di Indonesia***

*Cryptocurrency* yang semakin berkembang dalam masyarakat perlu mendapat perhatian khusus dari lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Disamping itu, Bank Indonesia yang sebelumnya memiliki pengawasan penuh sebagai bank sentral sekarang telah diambil alih sebagian tugasnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol kebijakan moneter saja. Akan tetapi, sejak beberapa bagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain yang terkait dengan *cryptocurrency*. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai kewenangan masing-masing lembaga Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap adanya fenomena *cryptocurrency*.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, Pasal 1 Angka 11.

## 1. Kewenangan Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peran penting dalam mencetak mata uang dan membuat serta melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang berbunyi:”

*“Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Bank Indonesia juga dituntut untuk dapat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang harus ditopang dengan pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan andal, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat.<sup>37</sup>

Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia berhak dan mempunyai kewenangan untuk menetapkan pecahan mata uang rupiah dengan berkoordinasi dengan pemerintah, dengan memperhatikan pada 3 (tiga) hal, yakni:<sup>38</sup>

- 1) Kondisi moneter;
- 2) Kepraktisan sebagai alat pembayaran;
- 3) Kebutuhan pembayaran.

<sup>37</sup> Muhammad Hendra Razak, **Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Bank Indonesia dalam Kegiatan Transaksi Mata Uang Virtual (Virtual Currency) di Indonesia**, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 114. (online) <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11370/157005099.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 116.

Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai lembaga moneter memiliki tugas untuk mengawasi kondisi moneter itu sendiri. Penegertian pengawasan menurut Manullang ialah bahwa Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.<sup>39</sup> Apabila dikaitkan dengan perkembangan mata uang virtual, Bank Indonesia hanya melarang penggunaan mata uang selain rupiah dalam kegiatan transaksi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Adanya peraturan mengenai mata uang tersebut belum secara implisit menyatakan pelarangan terhadap mata uang virtual hingga Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Pelarangan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia karena virtual currency termasuk bitcoin didalamnya memiliki risiko karena tidak ada otoritas yang bertanggungjawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi

---

<sup>39</sup> M. Manullang, **Dasar-Dasar Manajemen**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 18.

kestabilan keuangan dan merugikan masyarakat.<sup>40</sup> Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli, atau memperdagangkan virtual currency.

Sehingga hingga saat ini, pengawasan yang dapat diberikan Bank Indonesia terhadap perkembangan mata uang virtual sebagai alat pembayaran ialah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Bank Indonesia diatas hanya mengatur dan memberikan sanksi kepada badan usaha perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, tetapi tidak dapat mengawasi secara penuh terhadap transaksi yang dilakukan oleh perorangan maupun pelaku usaha kecil menengah non perbankan.

## **2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan

---

<sup>40</sup> Muhammad Hendra Razak, *Op.Cit*, hlm. 125.

kegiatan sektor jasa keuangan. Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:<sup>41</sup>

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Di Indonesia, *fintech* meningkat cukup pesat. Hal ini dicerminkan dari peningkatan perusahaan *start-up* anggota Asosiasi Fintech Indonesia yang tercatat sebanyak 143 per Juni 2018, naik 2 (dua) kali lipat (dibandingkan 117 pada Februari 2018) dan 64 perusahaan Fintech Lending yang tercatat di OJK per Juni 2018, naik 2 dua kali lipat dibandingkan Februari 2018.<sup>42</sup> Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran dana yang disalurkan Fintech Lending juga terus bertambah, meski nilainya belum signifikan dibandingkan dengan penyaluran kredit oleh bank.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso tidak menampik adanya perkembangan yang pesat dalam bidang *fintech* tersebut. Dalam Seminar tentang Standarisasi Mata Uang Digital Fiat (DFC) dan Penerapannya yang dibagikan melalui Siaran Pers OJK Nomor 43/DKNS/OJK/VII/2018, Wimboh menyatakan bahwa adanya perkembangan *fintech* serta *digital payments* yang handal harus terus didukung karena merupakan solusi bagi peningkatan kesejahteraan

<sup>41</sup><https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diakses tanggal 24 Juni 2019, pkl. 13:35 WIB.

<sup>42</sup> KSK31\_Webversion, hlm. 94.

masyarakat melalui tersedianya akses keuangan. Akan tetapi, perkembangan yang terjadi belum disertai dengan adanya payung hukum yang memadai sehingga OJK meyakini bahwa berkembangnya *fintech* dan *digital payments* seperti *cryptocurrency* masih perlu kajian.

Pada April 2018, OJK memberhentikan praktik 19 entitas uang virtual<sup>43</sup> dikarenakan tidak ada sistem regulasi dalam investasi tersebut. OJK juga menganggap bahwa perdagangan virtual currency bersifat spekulatif, sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi. Mengingat bahwa salah satu tujuan dari OJK ialah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,<sup>44</sup> maka keputusan dalam memberhentikan beberapa praktik terkait entitas uang virtual sebelum adanya korban dari kasus investasi uang digital tersebut merupakan langkah yang tepat.

Saat ini, OJK beserta Bank Indonesia masih dalam proses pengkajian untuk menerapkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dan *Crypto Fiat Currency* yang menggunakan teknologi *Block Chain* (*Distributed Ledger Technology*) serta didukung oleh *sovereign currency* (diterbitkan oleh Bank Sentral). Penerapan CBDC dapat menghemat biaya di sistem pembayaran dan mempercepat peningkatan inklusi masyarakat. Akan tetapi, Wimboh menyampaikan bahwa penerapan CBDC harus tetap mempertahankan peran Bank Sentral sebagai Otoritas Moneter dan Sistem Pembayaran. Aspek stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen juga tidak boleh dikesampingkan dalam penerapan CBDC.

<sup>43</sup>NDY, OJK Setop Praktik 19 Entitas Uang Virtual, CNN Indonesia, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses 25 Juni 2019, pkl. 08.00 WIB.

<sup>44</sup> Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### 3. Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka di Indonesia, BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk menetapkan subjek-subjek komoditi yang dapat diperdagangkan berdasarkan persetujuan Menteri Perdagangan. Akhir tahun 2018 Menteri Perdagangan telah meresmikan bahwa *cryptocurrency* dijadikan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan dalam perdagangan berjangka melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka. Hal tersebut kemudian menjadi landasan hukum bagi Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019.

Adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku yang terlibat dalam transaksi aset kripto. Dalam peraturan tersebut juga menyebutkan persyaratan bahwa aset kripto yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Berbasis *distributed ledger technology*;
- b. Berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);

<sup>45</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

- c. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
- d. Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
- e. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industry informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
- f. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Setelah itu, aset kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif yang mengkaji dan menganalisis norma-norma dalam hukum positif yaitu dengan mengumpulkan regulasi terkait yang mengatur mengenai keabsahan *cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka di Indonesia dan meninjau peraturan-peraturan yang sudah ada dan menganalisis regulasi yang telah mengatur mengenai isu yang diangkat telah menjamin kepastian hukum bagi pengguna *cryptocurrency*.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>46</sup> Penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia dan mengumpulkan peraturan yang ada serta mengkaji regulasi terkait.

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis (*analytical approach*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi serta menganalisis setiap makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional. Sehingga peneliti berusaha memperoleh dan menganalisis makna yang terkandung dalam aturan hukum keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia. Dimana, adanya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka yang telah memasukkan *cryptocurrency* ke dalam komoditas berjangka yang dapat diperdagangkan.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.<sup>47</sup> Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya.

---

<sup>47</sup> G.W. Paton dalam Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 132

Dalam penelitian ini penulis ingin membandingkan peraturan *cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Adapun peraturan yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini ialah pengaturan mengenai *cryptocurrency* di Amerika Serikat. Alasan pemilihan regulasi Amerika sebagai bahan perbandingan karena Amerika merupakan salah satu negara yang telah mengakui dan mengatur *cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka yang dapat di perdagangan. Pengaturan mengenai *cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka sudah setara dengan peraturan tingkat Undang-Undang yang berarti telah memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki peraturan lembaga yakni Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Jenis Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Dalam menyelesaikan isu mengenai permasalahan hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>48</sup> Sifat dari bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan hukum primer:

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Jakarta, 2007, hlm 41

- i) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - ii) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
  - iii) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
  - iv) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - v) The Commodity Exchange Act;
  - vi) Security Exchange Act of 1933;
  - vii) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;
  - viii) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti:
- i) Buku-Buku Ilmiah. Buku yang berkaitan dengan keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia;
  - ii) Jurnal hukum yang terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>49</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan majalah hukum terkait sebagai penunjang.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Adapun penelusuran yang dilakukan pada bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dalam penelitian ini dilakukan di:

- a. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- c. Perpustakaan Umum Kota Malang;
- d. Situs Internet.

### D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber hukum yang penulis gunakan maka bahan hukum primer, sekunder, tersier tersebut, dikumpulkan dengan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berupa bahan-bahan kepustakaan yang terkait isu yang diangkat oleh penulis. Serta menganalisis peraturan-peraturan yang ada terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka di Indonesia dan ditambah dengan penelusuran bahan hukum melalui internet.

---

<sup>49</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum**, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm 296.

#### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

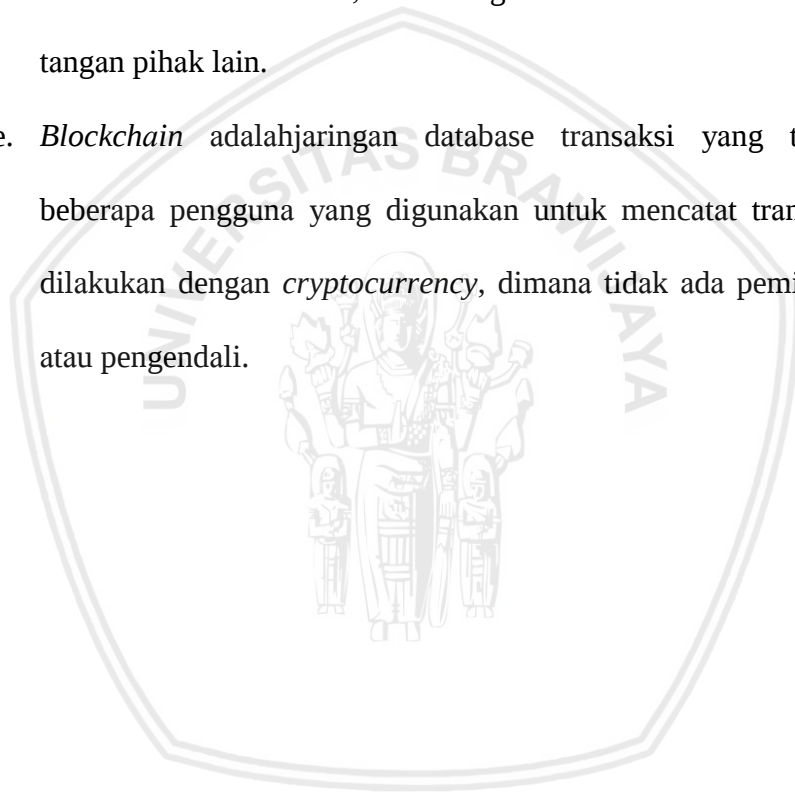
Teknik analisis dalam mengkaji dan menyusun penulisan skripsi yang digunakan penulis adalah dengan teknik interpretasi atau penafsiran. Teknik Interpretasi atau penafsiran yang digunakan penulis adalah interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah interpretasi yang berdasar pada bunyi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang berpedoman dari arti kata dalam hubungannya satu sama lain, baik dari Peraturan Perundang-Undangan maupun dari kebiasaan. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menyusun bentuk kepastian hukum bagi pengguna *cryptocurrency* mengenai keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia dengan menganalisis materi terkait dalam regulasi yang telah ada.

#### F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan kata kunci oleh peneliti berdasarkan obyek dan tema penelitian. Judul penelitian ini adalah Keabsahan Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Instrument Keuangan Komoditas Berjangka di Indonesia. Sehingga definisi konseptual yang digunakan adalah:

- a. Benda merupakan suatu objek tertentu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang yang memiliki nilai ekonomis.
- b. *Cryptocurrency* adalah uang digital yang dibuat menggunakan sistem kriptografi yang beroperasi secara independen dalam satu sistem yang berjalan secara otomatis.

- c. Komoditas berjangka adalah barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya yang dapat diperdagangkan dalam suatu bentuk kontrak standar.
- d. *Crypto Asset* adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
- e. *Blockchain* adalah jaringan database transaksi yang tersebar di beberapa pengguna yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan dengan *cryptocurrency*, dimana tidak ada pemilik tunggal atau pengendali.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Yuridis Kedudukan Hukum *Cryptocurrency* Sebagai “Benda” di Indonesia

##### 1. Kedudukan Hukum Crypto Asset Sebagai Benda dalam KUHPerdata

Setelah adanya pelarangan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia maka pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan *cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka. Selanjutnya, dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi<sup>50</sup> melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

---

<sup>50</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Sebelum membahas mengenai *cryptocurrency* sebagai komoditas, maka perlu dikaji apakah *cryptocurrency* merupakan barang atau tidak. Hal tersebut didasari karena pengertian komoditas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ialah bahwa komoditi merupakan semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>51</sup> Untuk melihat apakah *cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai barang maka penelitian ini akan merujuk pada konsep benda yang diatur dalam KUHPerdata. Pengaturan mengenai benda di Indonesia diatur dalam Buku ke II KUHPerdata, segala ketentuan dan pengaturan mengenai hukum benda diatur didalamnya. Serta buku ke II KUHPerdata memiliki sifat tertutup dan memaksa yang artinya wajib dipatuhi serta siapapun tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain diluar yang telah diatur dalam KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup> *Cryptocurrency* sebagai suatu fenomena yang baru perlu dikaji berdasarkan hukum di Indonesia dalam hal kedudukannya sebagai benda dalam menetapkan *cryptocurrency* sebagai komoditi di perjanjian berjangka.

Menurut Pasal 499 KUHPerdata bahwa yang dinamakan dengan kebendaan ialah, tiap-tiap barang, dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai

---

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

<sup>52</sup> Indra Rahmatullah, **Aset Hak Kekayaan Intelekrutal Sebagai Jaminan Dalam Perbankan**, Yogyakarta, Deepublish 2015, hlm. 127.

oleh hak milik. Hak milik dalam KUHPdata diatur dalam Pasal 570 yang menjelaskan bahwa hak milik adalah hak menikmati atas benda dengan leluasa dan bebas serta berdaulat sepenuhnya, hak menikmati kegunaan atas benda secara leluasa dan penuh tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum, penggunaan hak secara bebas dan penuh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan kemungkinan pencabutan hak milik untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti rugi. Merujuk pada ciri dari *cryptocurrency*, dimana *cryptocurrency* dapat dikuasai dan dimiliki oleh seseorang secara leluasa dengan cara menambang maupun melalui transaksi jual-beli<sup>53</sup> yang kemudian *cryptocurrency* akan disimpan dalam perangkat elektronik dan juga dapat disimpan dalam *server* secara *daring*. Selain itu dalam hal unsur tidak mengganggu hak-hak orang lain, *cryptocurrency* bersifat privat<sup>54</sup> yang maksudnya ialah untuk mengakses *cryptocurrency* diperlukan tanda tangan dari si pemilik *cryptocurrency* untuk dapat mengakses *cryptocurrency* secara sah. Maka dengan melihat unsur-unsur *cryptocurrency* yang telah memenuhi unsur dari hak milik pada Pasal 570 KUHPdata, maka *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek dari hak milik yang disebutkan dalam Pasal 499 KUHPdata.

Ciri lainnya dari *cryptocurrency* yang memenuhi unsur benda dari KUHPdata ialah bahwa *cryptocurrency* termasuk kedalam benda yang bergerak. Hal ini ditunjukkan dengan bentuk virtual dari *cryptocurrency* yang terbuat dari serangkaian program komputer yang dikunci

---

<sup>53</sup> Ricarda B. Bounchen, *Virtual Currencies Like Bitcoin As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions*, International Journal of Economics and Bussiness Research, July-August 2015, Volume 14, Number 4, hlm. 575.

<sup>54</sup> Mahendra Adhi Purwanta, *op.cit.*, hlm. 122.

menggunakan teknik kriptografi yang berarti benda tersebut merupakan benda yang tidak berwujud fisik.<sup>55</sup> Sedangkan *cryptocurrency* sebagai benda bergerak ditunjukkan dalam ciri *cryptocurrency* dapat dialihkan. Hal ini terlihat dari cara peralihannya melalui jual-beli, maka *cryptocurrency* memiliki cara peralihan yang sama dengan peralihan benda berwujud di dunia nyata meskipun *cryptocurrency* berbentuk virtual. Unsur dapat dialihkan yang dimiliki *cryptocurrency* dari pemilik sebelumnya ke pemilik selanjutnya tersebut memenuhi unsur benda dalam KUHPerdara buku II yaitu pada Pasal 584 yang menyatakan bahwa hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. Bahwa terdapat unsur “penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik” maka adanya penyerahan benda menurut KUHPerdara dapat terjadi apabila salah satunya melalui transaksi jual-beli yang dilakukan oleh para pihak yang berhak atas hal tersebut. Maka penyerahan dalam Pasal 584 KUHPerdara tersebut juga mencerminkan mengenai pembelian atau transaksi jual-beli yang terjadi pada *cryptocurrency* yang kemudian penyerahannya dilakukan melalui jaringan pemrograman dari pemilik sebelumnya ke pemilik selanjutnya.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

Cara mendapatkan *cryptocurrency* yang kedua yaitu dengan penambangan termasuk kedalam cara memperoleh benda menurut Pasal 585 KUHPerdara yaitu barang bergerak yang bukan milik siapapun, menjadi hak milik orang yang pertama-tama mengambil barang itu untuk dimilikinya. Hal tersebut mencerminkan penambangan (*mining*) yang dilakukan oleh *miners* dengan memecahkan suatu kode didunia digital yang bukan merupakan milik siapapun sebelum *miners* tersebut yang menemukannya.<sup>56</sup> Serta untuk menambang *cryptocurrency* dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam beberapa jam maupun hari.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka *cryptocurrency* memenuhi syarat-syarat sebagai suatu benda. Benda menurut pasal 499, 503, 504, 570, 584, dan 585 KUHPerdara terdiri dari benda bertubuh dan tidak bertubuh dan juga bergerak dan tidak bergerak, pembagian benda ini dibedakan dari sifatnya, tujuan pemakaiannya dan ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>57</sup> Benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan.<sup>58</sup> *Cryptocurrency* disimpan dalam perangkat elektronik dan server serta dapat dipindahtangankan (*levering*) dengan mudah sehingga *cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai benda bergerak.

<sup>56</sup> Bening Samudera Hakim, **Keabsahan Investasi Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**, Skripsi (diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 58.

<sup>57</sup> Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 61.

<sup>58</sup> Frieda Husni Hasbullah, **Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan**, Indhill, Jakarta, 2002, hlm. 44.

Benda virtual seperti *cryptocurrency* juga merupakan barang yang bersifat tidak berwujud dan eksklusif.<sup>59</sup> Sebuah benda virtual tidak memiliki wujud karena hanya merupakan serangkaian program komputer yang berada dalam sistem jaringan komputer, meskipun hanya dalam sebuah jaringan komputer, sebuah program atau data komputer yang dikategorikan sebagai benda digital memiliki sifat-sifat yang mirip dengan benda di dunia nyata, yaitu:<sup>60</sup>

a. Eksklusif (*Rivalrous*)

Sebuah kebendaan virtual hanya dapat dimiliki oleh satu orang saja, setiap *cryptocurrency* bersifat unik yang terdiri dari kode pemrograman komputer yang dikunci oleh kriptografi sehingga setiap unit *cryptocurrency* berbeda dengan unit *cryptocurrency* lainnya, lalu *cryptocurrency* hanya dapat diakses secara sah oleh pemiliknya karena dilindungi oleh kunci privat, selain itu *cryptocurrency* dapat disimpan kedalam perangkat elektronik pemiliknya sehingga *cryptocurrency* hanya dapat dimiliki satu orang.

b. Tetap (*Persistence*)

Sebuah benda virtual harus bersifat tetap dan tidak berubah-ubah bentuknya, sebuah *cryptocurrency* merupakan serangkaian kode pemrograman komputer yang dikunci dengan teknik kriptografi sehingga kode pemrogramannya terlindungi dan tidak dapat diubah.

c. Saling Berhubungan (*Interconnected*)

---

<sup>59</sup> Manurung, Mandala dan Raharja, Pratama, 2004, **Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter**, Depok:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 3.

<sup>60</sup>*Ibid.*

Sebuah benda virtual harus saling terhubung sehingga selain pemilik, orang lain juga dapat mengakses benda tersebut sehingga pemilik dapat mempertahankan benda tersebut dari orang lain dan dapat juga memberi benda tersebut pada orang lain, *cryptocurrency* berada dalam sistem *peer-to-peer* sehingga penggunaanya dapat saling terhubung dalam suatu jaringan.

## **2. Kedudukan Hukum *Crypto Asset* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**

Pengertian uang secara umum berdasarkan pendapat ahli adalah sesuatu (benda) yang diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa.<sup>61</sup> Uang dikatakan sebagai benda karena merupakan barang ekonomi (*economic good*) karena mengandung barang langka (*scarce good*) sehingga haruslah benda yang disebut uang tersebut bersifat langka atau sulit didapatkan. Contoh komoditas dari uang ialah logam mulia yaitu emas. *Cryptocurrency* memiliki pola kelangkaan yang sama dengan logam mulia, dimana sistem akan membatasi jumlah produksi dari uang kripto yang dihasilkan sehingga tercipta kelangkaan buatan. Dalam perkembangan waktu, *cryptocurrency* semakin diterima dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai alat transaksi.

Uang memiliki 3 fungsi dasar yaitu:<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Manurung, Mandala, dan Raharja, Pratama, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>62</sup> Mohammad Ekky, **Tinjauan Status Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dalam Sistem Cryptocurrency Terhadap Syarat Perjanjian**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018, hlm. 47.

- a. Sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yakni seseorang dapat menukar uang secara langsung dengan produk barang atau jasa yang dikehendaki;
- b. Sebagai alat penyimpanan nilai (*store value*) yaitu uang dapat dijadikan sebagai alat penyimpanan kekayaan;
- c. Sebagai alat satuan hitung (*unit of account*).

Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimana dalam Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Rupiah sebagai mata uang Negara Republik Indonesia memiliki ketiga fungsi uang tersebut diatas. Berdasarkan definisi yang ada pada *Blacklaw Dictionary* “*The medium of exchange authorized or adopted by government as part of its currency*” mengartikan bahwa uang Rupiah bersifat legal.<sup>63</sup> Dengan adanya kedua pengertian tersebut bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai mata uang ketika telah disahkan oleh pemerintahan yang sah. Menurut Undang-Undang Mata Uang, Rupiah merupakan mata uang yang sah karena dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan pemerintahan yang sah.

---

<sup>63</sup> Black, Henry C, *Black's Law Dictionary Fifth Edition*, West Publishing CO, Minnesota, 2009, hlm. 906.

Adapun syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang ialah sebagai berikut:<sup>64</sup>

a. Mudah dibawa (Portability)

Sebuah benda dapat dikatakan uang jika benda tersebut mudah dibawa dan disimpan. *Cryptocurrency* merupakan mata uang yang berbasis teknologi yang disusun dalam suatu jaringan menjadikannya mudah dibawa dan disimpan secara virtual.

b. Tahan lama (*Durability*)

Syarat benda dikatakan sebagai uang yang kedua ialah apabila benda tersebut tahan lama dan tidak mudah rusak. Bentuk virtual dari *cryptocurrency* yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya menjadikan *cryptocurrency* menjadi tahan lama selama media penyimpanannya tidak rusak.

c. Dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil (*Divisibility*)

Rupiah sebagai mata uang sah di Indonesia memiliki pecahan unit dari jumlah yang besar dan yang lebih kecil sehingga dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. *Cryptocurrency* bersifat virtual dalam pengolahan informasi data yang membuatnya lebih mudah untuk dapat dipecah menjadi bentuk unit-unit yang lebih kecil. Seperti contoh pada *cryptocurrency* bitcoin, unit terkecil yang tersedia disebut milibit dan centibit.

d. Dapat distandarisasi (*Standardability*)

---

<sup>64</sup> Suseno, Solikin, **Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian**, Seri Kebanksentralan, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002, hlm. 4

Cryptocurrency memiliki sistem informasi yang berbentuk objek virtual, sistem yang bersifat terbuka (*open source*), dan dijalankan berdasarkan partisipasi public. Hal tersebut membuat *cryptocurrency* menjadi tidak dapat distandarisasi.

e. Diakui (*Recognizability*)

Benda dapat dikatakan sebagai uang apabila benda tersebut mendapat pengakuan dari otoritas yang berwenang dalam hal ini pemerintahan yang sah. *Cryptocurrency* sendiri telah dilarang di beberapa negara seperti Tiongkok, oleh karena itu *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat ini.

f. Nilainya Stabil (*Value Stability*)

Syarat yang harus dipenuhi benda agar dapat dikatakan sebagai uang ialah benda tersebut harus memiliki nilai yang stabil. Nilai dari *cryptocurrency* cenderung sangat fluktuatif karena didasarkan atas besarnya jumlah permintaan dan penawaran, padahal seharusnya alat pembayaran harus memiliki nilai stabil untuk memberikan kepastian ekonomi dalam bertransaksi.

g. Jumlahnya mencukupi (*Elasticity of Supply*)

Sebagai alat pembayaran harus mempunyai jumlah yang cukup untuk memenuhi semua permintaan, dengan tanpa adanya lembaga otoritas yang berwenang dalam pengelolaan *cryptocurrency* maka jumlah untuk memenuhi besarnya penawaran hanya bergantung atas batasan jumlah penerbitan yang telah diatur sistem itu sendiri.

Syarat-syarat yang telah disebutkan tersebut bersifat kumulatif atau harus dipenuhi sepenuhnya, sehingga bila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat tersebut maka suatu benda tidak dapat dikatakan sebagai uang. *Cryptocurrency* tidak memenuhi syarat pengakuan, dapat distandarisasi, bernilai stabil dan jumlah yang mencukupi, sehingga jelas bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dikatakan sebagai uang. Sehingga walaupun *cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang dalam masyarakat *cryptocurrency* tidak dapat menjadi alat pembayaran yang sah karena tidak diakui oleh pemerintahan yang sah.

Selain dikaitkan sebagai uang fisik, *cryptocurrency* juga sering dikaitkan dengan Uang Elektronik. Uang Elektronik telah diatur di Indonesia melalui PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, dimana dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Uang Elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
- c) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Contoh dari uang elektronik ialah seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan

---

<sup>65</sup> Pasal 1 angka 3 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening bank ke rekening penjual.<sup>66</sup> Merujuk pada pengertian yang tercantum pada Pasal 1 angka 3 tersebut, maka *cryptocurrency* tidak dapat dimasukkan kedalam kategori Uang Elektronik walaupun memiliki bentuk yang sama yaitu berbentuk virtual yang tersimpan didalam suatu *server* atau *chip*. Hal tersebut dikarenakan *cryptocurrency* tidak memenuhi unsur-unsur yang tercantum pada Pasal 1 angka 3 tersebut, salah satunya ialah uang elektronik harus diterbitkan berdasarkan uang konvensional yang disetorkan terlebih dahulu, sedangkan *cryptocurrency* diciptakan melalui proses *mining* sehingga *cryptocurrency* diciptakan sesuai dengan algoritma komputer yang tidak terkait dengan uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh penggunanya.<sup>67</sup> Maka, dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi tersebut *cryptocurrency* tidak dapat dikatakan sebagai Uang Elektronik.

### 3. Kedudukan Hukum *Crypto Asset* dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 angka 1 UU

<sup>66</sup> Luqman Nurhisam, **Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam**, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 4 Juni 2017, hlm. 3.

<sup>67</sup> Demak Aspian Sormin, **Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia**, Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 94.

Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai berikut:

*“Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”*

Dari pengertian itu maka dapat diketahui bahwa Perdagangan Berjangka di Indonesia merupakan suatu tempat dalam menyelenggarakan kegiatan jual-beli komoditi tertentu dengan penyerahan yang dapat dilakukan dikemudian hari. Serta perdagangan berjangka di Indonesia merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi yang proses jual belinya dilakukan melalui kontrak berjangka dan kontrak derivatif baik kontrak derivatif syariah maupun kontrak derivatif lainnya.

Pada pasal 1 angka 2 UU Perdagangan Berjangka Komoditi menerangkan mengenai komoditi yang merupakan subjek perdagangan berjangka yakni:

*“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivative dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”*

Pada pembahasan sebelumnya, telah ditarik kesimpulan berdasarkan hukum positif di Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait bahwa *cryptocurrency* merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya syarat benda dalam Pasal 499, 503, 504, 570, 584, dan 585 KUHPerdata. Maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perdagangan Berjangka Komoditi, maka *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai komoditi. Karena pengertian mengenai komoditi

tersebut mengakomodasi barang atau hak sebagai komoditi yang dapat menjadi subjek baik pada kontrak berjangka dan kontrak derivatif termasuk kontrak derivatif syariah maupun kontrak derivatif lainnya.

Selanjutnya, pada Pasal 3 UU Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan bahwa:

*“Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.”*

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa *crypto asset* telah dapat dinyatakan sah sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan karena telah adanya Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai *crypto asset* sebagai komoditas berjangka. Kendati demikian, walaupun *cryptocurrency* merupakan bagian dari *crypto asset*, tetapi *cryptocurrency* tidak dapat dinyatakan secara sah sebagai komoditas berjangka karena telah adanya pelarangan mengenai *cryptocurrency* sebagai alat tukar oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya.

#### **4. Kedudukan Hukum *Crypto Asset* dalam Undang-Undang Pasar Modal**

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>68</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut

---

<sup>68</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

dengan UU Pasar Modal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dapat diperjual-belikan dalam Pasar Modal Indonesia merupakan sesuatu yang disebut dengan Efek dalam UU Pasar Modal tersebut.

UU Pasar Modal memberikan pengertian Efek ialah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivative dari Efek.<sup>69</sup> Adapun pengertian Surat Berharga menurut Wirjono Prodjodikoro, R. ialah bahwa istilah surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran.<sup>70</sup> Ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai (*negotiable instrument*). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri utama Surat Berharga adalah dapat dipindahtangankan atau dialihkan (*negotiable*), diperdagangkan atau diperjualbelikan, serta menjalankan fungsi sebagai alat bayar. Apabila merujuk pada pengertian tersebut, adanya ciri dari *cryptocurrency* yang dapat dialihkan dengan cara jual-beli atau melalui perdagangan maka dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai Surat Berharga yang merupakan Efek berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal.

Namun belum ada pengaturan terkait *cryptocurrency* sebagai efek yang dapat diperdagangkan dalam Pasar Modal Indonesia. Adapun pengaturan yang tersebar secara luas ialah bahwa adanya pelarangan

---

<sup>69</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>70</sup> Sudirman Rahman & Eddie Rinaldi, **Hukum Surat Berharga Pasar Uang**, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 5.

*cryptocurrency* dilarang sebagai alat pembayaran atau alat tukar oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Adanya pelarangan tersebut dinyatakan melalui beberapa Peraturan Bank Indonesia seperti Pasal 62 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dan Pasal 34 huruf a PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.<sup>71</sup> Serta adanya larangan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada lembaga jasa keuangan yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk tidak terlibat dalam proses penyelenggaraan mata uang virtual tersebut dan memberikan himbauan kepada pelaku usaha dan masyarakat luas untuk selalu berhati-hati dalam setiap penggunaan *cryptocurrency* karena besarnya risiko yang dimiliki oleh *cryptocurrency*. Risiko yang dimaksud diantaranya digunakan untuk pencucian uang hingga pendanaan tindak pidana terorisme.

#### **B. Perbandingan Pengaturan Mengenai Perdagangan Berjangka *Cryptocurrency* Sebagai Komoditas Berjangka di Amerika**

Amerika Serikat merupakan salah satu negara anggota persemaikmuran Inggris yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* (Anglo Amerika) yang dikenal dengan istilah *common law*. *Common law* sebagai sistem hukum memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Sumber hukum utamanya ialah putusan hakim atau putusan pengadilan atau yurisprudensi.

<sup>71</sup> Soonpeel Edgar Chang, *Legal Status of Virtual Currency in Indonesia in the Absence of Specific Regulations*, Indonesia Law Review, Agustus 2018, hlm. 337.

<sup>72</sup> Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Cet I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 28.

- b. Prinsip dan kaidah dibentuk melalui putusan-putusan hakim dan memiliki sifat yang mengikat umum.
- c. Putusan pengadilan, kebiasaan, dan peraturan hukum tertulis tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.
- d. Hakim memiliki wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis.
- e. Hakim terikat pada prinsip hukum dan putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis (*asas doctrine of precedent*).
- f. Apabila dalam suatu putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari maka hakim berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

Berikut akan dijelaskan beberapa pengaturan *cryptocurrency* dalam beberapa bidang di Amerika Serikat.

### **1. Pengaturan *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang di Amerika Serikat**

Amerika Serikat belum mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur mengenai segala sesuatu yang terkait dengan transaksi *cryptocurrency*. Namun, alat pembayaran Amerika Serikat yang sah diatur dalam *U.S. Code Title 31 Money and Finance §5103 Legal Tender* yang menyatakan bahwa koin dan uang Amerika Serikat (termasuk nota cadangan Federal dan nota beredar dari bank cadangan Federal dan bank nasional) adalah alat pembayaran yang sah untuk semua hutang, biaya

publik, pajak, dan iuran. Koin emas atau perak asing bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk hutang.<sup>73</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa alat pembayaran yang sah yang dapat digunakan di Amerika Serikat ialah hanya koin dan mata uang sah yang dikeluarkan oleh Bank Cadangan Federal dan Bank Nasional.

*Cryptocurrency* bukan merupakan *legal tender* karena tidak diterbitkan atau dijamin oleh suatu yurisdiksi, tetapi masyarakat Amerika Serikat tetap menggunakan mata uang virtual sebagai alat pembayaran dikarenakan adanya persetujuan yang terjadi dalam suatu komunitas pengguna mata uang virtual.<sup>74</sup> Akan tetapi risiko atas transaksi yang terjadi merupakan tanggung jawab masyarakat sepenuhnya. Mata uang virtual berbeda dari mata uang fiat seperti koin dan uang kertas negara, serta berbeda pula dari uang elektronik yang merupakan representasi digital dari uang kertas.<sup>75</sup>

Menurut *Financial Crimes Enforcement Network* yang selanjutnya disebut *FinCEN*, *Treasury Department* pada tahun 2013 menyatakan bahwa mata uang berbentuk virtual seperti *cryptocurrency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah karena tidak memiliki yurisdiksi yang mengatur hal tersebut.<sup>76</sup> Berbeda dengan mata uang riil yang memiliki definisi bahwa mata uang riil merupakan koin atau uang kertas

<sup>73</sup>*U.S. Code Title 31 Money and Finance §5103 Legal Tender: United States coins and currency (including Federal reserve notes and circulating notes of Federal reserve banks and national banks) are legal tender for all debts, public charges, taxes, and dues. Foreign gold or silver coins are not legal tender for debts.*

<sup>74</sup>Paul Anning, et.al., *The Law of Bitcoin*, iUniverse, Indiana, 2015, hlm. 19.

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>*Department of the Treasury FinCEN, Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies*, Maret 2013, [www.fincen.gov](http://www.fincen.gov), diakses pada 15 Juli 2019 pk. 7:57 WIB, hlm. 1.

Amerika Serikat yang telah ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah dan bersirkulasi serta digunakan dan diterima sebagai media pertukaran di negara penerbit. Walaupun *cryptocurrency* dapat diterima dan dapat beroperasi di beberapa lingkungan, tetapi *cryptocurrency* tidak memiliki semua unsur nyata mata uang sah Amerika Serikat.

## 2. Pengaturan *Cryptocurrency* Sebagai Sekuritas Dalam *Securities Exchange Commission* (SEC)

Sekuritas di Amerika Serikat diatur oleh suatu komisi yang disebut dengan *Securities Exchange Commission* yang selanjutnya disebut SEC. Adapun peraturan yang mengatur mengenai sekuritas di Amerika Serikat ialah *Securities Act of 1933*. Dalam *Securities Act of 1933 Title I Section 2*

(a) *Definitions number (1)*, menyatakan bahwa:

*“The term ‘‘security’’ means any note, stock, treasury stock, security future, security-based swap, bond, debenture, evidence of indebtedness, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement, collateral-trust certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, investment contract, voting-trust certificate, certificate of deposit for a security, fractional undivided interest in oil, gas, or other mineral rights, any put, call, straddle, option, or privilege on any security, certificate of deposit, or group or index of securities (including any interest therein or based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or privilege entered into on a national securities exchange relating to foreign currency, or, in general, any interest or instrument commonly known as a ‘‘security’’, or any certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, guarantee of, or warrant or right to subscribe to or purchase, any of the foregoing.”*

“Istilah "sekuritas" berarti setiap catatan, stok, saham treasury, sekuritas masa depan, security-based swap, obligasi, surat utang, bukti hutang, sertifikat bunga atau partisipasi dalam perjanjian pembagian hasil, sertifikat

jaminan-jaminan, sertifikat atau langganan pra-organisasi, saham yang dapat dipindahtangankan, kontrak investasi, sertifikat kepercayaan-suara, sertifikat setoran untuk sekuritas, bunga terbagi sebagian dalam minyak, gas, atau hak mineral lainnya, setiap panggilan, straddle, opsi, atau hak istimewa atas sekuritas apa pun, sertifikat setoran, atau kelompok atau indeks sekuritas (termasuk bunga di dalamnya atau berdasarkan nilai daripadanya), atau segala panggilan, straddle, opsi, atau hak istimewa yang dimasukkan ke dalam pertukaran sekuritas nasional yang berkaitan dengan mata uang asing, atau, secara umum, setiap kepentingan atau instrumen yang dikenal sebagai "sekuritas", atau sertifikat minat atau partisipasi dalam, sementara atau sertifikat sementara untuk, penerimaan untuk, jaminan, atau surat perintah atau hak untuk berlangganan atau membeli, apa pun di atas."

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa sekuritas ialah segala instrument keuangan yang dapat diperdagangkan. Hal tersebut dapat merujuk pada segala bentuk instrument keuangan bahkan *cryptocurrency* yang dapat dikatakan sebagai surat berharga.

SEC sendiri telah meresmikan bursa efek yang khusus memperdagangkan *cryptocurrency* yakni CryptoSecurities Exchange (CSX). CSX merupakan bursa efek yang berbasis blockchain pertama didunia. SEC meyakini bahwa adanya bursa efek ini akan mengurangi penipuan dan menyederhanakan akses ke modal publik bagi pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi *cryptocurrency*. CSX sendiri berada dibawah Undang-Undang CryptoSecurities negara bagian Delaware dan telah terdaftar di FinCEN sebagai divisi layanan uang terdaftar (*Registered Money Services Business*). Maka dengan adanya lembaga serta pengaturan yang mengakomodasi *cryptocurrency* sebagai sekuritas yang dapat diperdagangkan dalam CSX maka *cryptocurrency* dapat dinyatakan telah sah menjadi sekuritas di Amerika Serikat.

### 3. Pengaturan *Cryptocurrency* dalam Peraturan tentang Perdagangan Berjangka Amerika Serikat

*Commodity Futures Trading Commision* atau yang selanjutnya disebut sebagai CFTC secara resmi menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai komoditi dalam definisi yang terdapat pada Undang-Undang Pertukaran Komoditas.<sup>77</sup> Adanya pernyataan tersebut diperjelas dalam *Commodity Futures Trading Commision docket no. 15-19 In The Matter of: Coinflip, Inc., d/b/a Derivabit, and Francisco Riordan* yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* seperti bitcoin adalah komoditi berdasarkan Pasal 1a angka 4 Undang-Undang Pertukaran Komoditas Amerika Serikat.<sup>78</sup> Pasal 1a angka 4 Undang-Undang Pertukaran Komoditas Amerika Serikat telah diperluas definisinya berdasarkan yurisprudensi *Board of Trade of City of Chicago v. SEC* yakni dengan memasukkan semua barang, kecuali bawang serta semua jasa, hak, kepentingan yang berada di dalam kontrak-kontrak untuk pengiriman masa depan disaat ini atau diperdagangkan di masa depan.<sup>79</sup> Sehingga, ketentuan

<sup>77</sup> Gregory E. Xethalis, et. al., *"An Introduction to Bitcoin and Blockchain Technology"* Kaye Scholer New York, hlm. 17

<sup>78</sup> *Virtual Currencies Such as Bitcoin are Commodities*

Section 1a(9) of the Act defines "commodity" to include, among other things, "all services, rights, and interests in which contracts for future delivery are presently or in the future dealt in" 7 U.S.C § 1a(9). The definition of a "commodity" is broad. See, e.g., *Board of Trade of City of Chicago v. SEC*, 677 F. 2d 1137, 1142 (7th Cir. 1982). Bitcoin and other virtual currencies are encompassed in the definition and properly defined as commodities.

<sup>79</sup> Before 1974, the Commodity Exchange Act of 1936 applied mostly to agricultural commodities. Essentially all commodity options transactions were prohibited. CEA of 1936, § 4c (current version at § 4c(a), 7 U.S.C. § 6c(a)). In 1974, Congress enacted the Commodity Futures Trading Commission Act, which amended the CEA's definition of "commodity" to include "all other goods and articles, except onions \* \* \*, and all services, rights, and interests in which contracts for future delivery are presently or in the future dealt in \* \* \*." CEA § 2(a)(1), 7 U.S.C. § 2. By this amendment, literally anything other than onions<sup>9</sup> could become a "commodity" and thereby subject to CFTC regulation simply by its futures being traded on some exchange.

ini memperluas definisi komoditi dari hanya benda berwujud sebagai komoditi menjadi termasuk benda tidak berwujud<sup>80</sup> yakni:<sup>81</sup>

- a. Merupakan suatu komoditi fisik seperti produk-produk agrikultur atau sumber daya alam; atau
- b. Merupakan suatu mata uang atau suku bunga; atau
- c. Setiap layanan-layanan, hak-hak, dan kepentingan yang berada di dalam kontrak-kontrak untuk pengiriman masa depan disaat ini atau diperdagangkan dimasa depan.

CFTC juga memperjelas kedudukan hukum *cryptocurrency* di Amerika Serikat melalui adanya publikasi dari *Customer Advisory* kepada masyarakat mengenai resiko yang berkaitan dengan investasi dan spekulasi pada *cryptocurrency* seperti bitcoin maupun kontrak berjangka dan kontrak opsi bitcoin. Dalam suatu publikasi yang dilakukan oleh CFTC, dinyatakan bahwa bitcoin merupakan komoditi dibawah pengaturan Undang-Undang Pertukaran Komoditas Amerika Serikat, terutama mengatur mengenai kontrak derivatif komoditi yang berdasar pada *underlying* komoditi.

Meskipun melalui publikasi tersebut disebutkan bahwa bitcoin berada dalam pengaturan *The Commodity Exchange Act* mengenai pengertian komoditi, namun belum ditentukan mengenai jenis kategori komoditi apa bitcoin dapat diatur.<sup>82</sup> Menurut Houman, bitcoin dapat

<sup>80</sup> Paul Anning, *et.al.*, *Op.Cit*, hlm. 132.

<sup>81</sup> CFTC, *A CFTC Primer on Virtual Currencies. Presentation by Lab CFTC*, United States, 2015, hlm. 11.

<sup>82</sup> Houman B Shadab, *Regulating Bitcoin and Block Chain Derivatives*, pernyataan tertulis, Global Market Advisory Committee, New York, 2014, hlm. 5.

dikategorikan sebagai *exempt* komoditi<sup>83</sup>, yakni komoditi bebas seperti contohnya berupa energi, kepentingan, dan logam.<sup>84</sup> Adapun alasan yang mendasari bahwa bitcoin dapat dikategorikan sebagai *exempt* komoditi yakni pertama: bitcoin dapat dilihat sebagai logam mulia sebab bitcoin memiliki jumlah yang terbatas, bitcoin dapat diserahkan secara fisik dalam konteks digital, bitcoin diperoleh melalui komputasi yang setara dengan penambangan fisik<sup>85</sup> dan selayaknya logam, bitcoin merupakan barang modal karena bitcoin dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya seperti aset digital dan kontrak.<sup>86</sup> Bitcoin dapat dilihat sebagai *exempt* komoditi tidak berwujud sebab meskipun berbentuk digital, bitcoin dapat dimiliki dan digunakan dalam arti dibelanjakan atau dijualbelikan.<sup>87</sup> Sehingga, bitcoin dapat dikategorikan sebagai ‘hak’ atau ‘kepentingan’<sup>88</sup> dalam definisi komoditi berdasarkan *The Commodity Exchange Act*.

Meskipun CFTC belum mengeluarkan penjelasan dan pedoman kebijakan lebih lanjut atas bitcoin untuk mengklasifikasikan jenis komoditi bitcoin namun CFTC telah menyetujui pasar derivatif bitcoin yang dilakukan oleh TeraExchange pada bulan Oktober 2014.<sup>89</sup> Tujuan dibuatnya derivatif bitcoin ini ialah karena bitcoin memiliki volatilitas harga yang tinggi yang memungkinkan para pengguna bitcoin dapat mengurangi kemungkinan dampak dari risiko harga bitcoin. Selain itu,

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>85</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>86</sup> Olga Kharif, “*Bitcoin 2.0 Shows Technology Evolving Beyond Use as Money*”, [www.bloomberg.com/news/2014-03-28/bitcoin2-0-shows-technology-evolving-beyond-use-as-money.html](http://www.bloomberg.com/news/2014-03-28/bitcoin2-0-shows-technology-evolving-beyond-use-as-money.html), diakses pada 17 Januari 2018

<sup>87</sup> Houman B Shadab, *loc.cit.*

<sup>88</sup> Paul Anning, *et.al., op.cit.*, hlm. 133.

<sup>89</sup>*Ibid.*, hlm. 132.

tujuan dari mengembangkan derivatif bitcoin yakni untuk memungkinkan para pihak berspekulasi pada harga dan untuk memungkinkan para pihak berinvestasi dengan bitcoin tanpa benar-benar memiliki bitcoin.<sup>90</sup> Bentuk dari derivatif bitcoin ini dapat berupa kontrak berjangka, kontrak swap, dan kontrak opsi dimana sebagian produk derivatif ini tunduk pada peraturan oleh CFTC menurut *The Commodity Exchange Act*, TeraExchange sebagai pasar derivatif yang telah disetujui oleh CFTC merupakan SEF (*Swap Execution Facility*) yaitu pasar dengan pembeli institusional yang besar dengan upaya untuk mengurangi volatilitas bitcoin.<sup>91</sup> SEF merupakan kesatuan yang terdaftar dalam *Dodd-Frank Act*, yang dibentuk untuk menyediakan transparansi pasar derivatif kontrak swaps para *pre-trade* dan *post-trade*.<sup>92</sup> Sebagai SEF, TeraExchange diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pertukaran Komoditas Amerika Serikat termasuk regulasi CFTC, pedoman, interpretasi, dan amandemen terkait di masa yang akan datang.<sup>93</sup>

Selain disetujuinya TeraExchange untuk melakukan *Swap Execution Facility*, CFTC juga telah menyetujui LedgerX LLC sebagai bursa kontrak opsi bitcoin dan lembaga kliring pertama yang diatur secara federal.<sup>94</sup> Bentuk persetujuan dari CFTC ialah LedgerX LLC sebagai tempat untuk memperjual-belikan mata uang virtual serta sebagai lembaga

<sup>90</sup> Houman B Shadab, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>91</sup> Stan Higgins, “*TeraExchange Receives US Approval to Launch First Bitcoin Derivative*”, <https://www.coindesk.com/teraexchange-bitcoin-derivative-cftc/>, diakses pada 17 Januari 2018

<sup>92</sup> Paul Anning, *et.al.*, *loc.cit.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Kevin Helms, “*The First Bitcoin Exchange and Clearinghouse Approved*”, <https://news.bitcoin.com/cftc-approves-first-regulated-bitcoin-derivatives-exchange-clearinghouse/>, diakses pada 17 Januari 2018

kliring untuk kontrak derivatif mata uang virtual. Pada bulan Desember 2017, *Chicago Mercantile Exchange* (CME) dan *Chicago Board Options Exchange* (CBOE) menjadi tempat perdagangan kontrak derivative bitcoin. CFTC mengatur bahwa kontrak derivatif yang dibuat oleh CME dan CBOE tidak membutuhkan persetujuan awal dari CFTC untuk diperdagangkan, melainkan mengajukan *self-certificated* kontrak tertulis yang berisi pernyataan mematuhi Undang-Undang Pertukaran Komoditas Amerika Serikat dan aturan yang dibuat oleh CFTC.<sup>95</sup>

Proses perdagangan kontrak berjangka atas bitcoin di Amerika Serikat dapat dilakukan melalui bursa berjangka dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur oleh CFTC, dengan dua cara yakni dengan mengajukan kontrak berjangka yang telah memenuhi ketentuan yang dibuat oleh CFTC dan Undang-Undang Pertukaran Komoditas Amerika Serikat atau dengan mengajukan kontrak kepada CFTC untuk diproses, dikaji agar mendapat persetujuan dari CFTC.<sup>96</sup>

### **C. Keabsahan *Cryptocurrency* Sebagai Komoditas Berjangka Dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia**

#### **1. Batasan *Crypto Asset* Sebagai Komoditas Berjangka**

Perdagangan Berjangka di Indonesia ialah suatu tempat penyelenggaraan kegiatan jual-beli kontrak komoditi tertentu dengan penyerahan kemudian. Melalui perdagangan berjangka dapat diberikan kesempatan bagi pihak yang ikut dalam perdagangan berjangka komoditi

<sup>95</sup> Michelle Price, *et.al.*, “*U.S. regulator to allow CME, CBOE to list bitcoin futures*” <https://www.reuters.com/article/uk-markets-bitcoin/u-s-regulator-to-allow-cme-cboe-to-list-bitcoin-futures-idUSKBN1DV3J2>, diakses pada 17 Januari 2018

<sup>96</sup> *Ibid.*

untuk melakukan lindung nilai (*hedging*).<sup>97</sup> Perdagangan kontrak berjangka juga merupakan instrument untuk melindungi resiko fluktuasi harga<sup>98</sup> melalui lindung nilai (*hedging*). Adanya resiko fluktuasi harga dan kesempatan untuk melakukan lindung nilai merupakan latar belakang terbentuknya perdagangan berjangka.

Perdagangan Berjangka di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut sebagai UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai pengertian Perdagangan Berjangka yakni Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>99</sup> Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, perdagangan berjangka di Indonesia merupakan tempat atas segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi yang proses jual belinya dilakukan melalui kontrak berjangka dan kontrak derivatif baik kontrak derivatif syariah maupun kontrak derivatif lainnya. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai subjek yang dapat dikategorikan kedalam komoditas berjangka serta *cryptocurrency* sebagai komoditas berjangka.

---

<sup>97</sup> Pantas Lumban Batu, *op. cit.*, hlm. 65.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>99</sup> Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 1 angka 2 UU Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan pengertian komoditi sebagai subyek perdagangan berjangka yakni:

*“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derifatif lainnya.”*

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa komoditas merupakan sebuah barang yang dapat diperdagangkan dalam kegiatan ekonomi. Sehingga dalam penentuan apakah *cryptocurrency* adalah komoditas atau tidak, maka harus ditentukan terlebih dahulu apakah *cryptocurrency* merupakan suatu barang atau tidak. Dalam pembahasan sebelumnya, telah didapat kesimpulan berdasarkan hukum positif di Indonesia yang merujuk pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pendapat para sarjana yang menyebutkan bahwa *cryptocurrency* merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa benda terdiri dari tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak, yang mana dapat dimiliki. Maka merujuk pada beberapa pengertian komoditi yang telah diterangkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai komoditi sebab pengertian mengenai komoditi tersebut mengakomodasi barang atau hak sebagai subjek pada kontrak berjangka dan kontrak derivatif lainnya.

Perdagangan berjangka di Indonesia melakukan jual beli komoditas melalui kontrak berjangka dan kontrak derivatif termasuk kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya. Kontrak

berjangka ialah suatu kontrak yang mengikat secara hukum yang memuat kondisi pengiriman suatu komoditi atau instrument keuangan pada periode waktu tertentu di waktu yang akan datang.<sup>100</sup> Kontrak berjangka tersedia tidak hanya untuk komoditi utama, namun juga termasuk kontrak berjangka atas indeks saham, suku bunga, dan komoditi yang kurang dikenal seperti *propane*. Beberapa kontrak berjangka yang diperjualbelikan di Amerika Serikat juga didesain untuk melakukan lindung nilai atas resiko cuaca dan memperjualbelikan listrik.<sup>101</sup>

Pengaturan mengenai kontrak berjangka di Indonesia diatur pada Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan Berjangka Komoditi yakni bahwa kontrak berjangka merupakan bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka. Kontrak berjangka dalam bentuk kontrak standar itu artinya kontrak yang telah distandarisasi untuk mencapai dan mendorong perdagangan yang aktif.<sup>102</sup> Bentuk kontrak standar itu secara umum berisi mengenai ketentuan harga, jumlah dan tanggal tertentu di masa yang akan datang<sup>103</sup> atas *underlying asset* yang hendak diperjualbelikan. Pemaknaan penyelesaian kemudian dalam ketentuan di UU Perdagangan Berjangka Komoditi ini tidak

<sup>100</sup> Joe Duarte MD, 2006, *Futures and Optionss for Dummies*, Wiley Publishing, New Jersey, hlm.31.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Andrew M. Chilholm, *Derivatives Dennyistified, A Step-by Step Guide to Forwards, Futures, Swaps and Options*, John Wiley & Sons LTD, West Sussex, England, 2004, hlm. 2.

<sup>103</sup> Dian Ediana Rae, 2008, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, PT. ELex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 56.

dijelaskan lebih lanjut, namun menurut Andrew M. Chilholm, bahwa penyelesaian kemudian dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui pengiriman secara fisik pada komoditi atau *underlying asset*, maupun dibayar dengan secara tunai pada perbedaan antara harga yang disepakati dan harga pasar komoditi pada tanggal di masa yang akan datang.<sup>104</sup>

Adapun ciri-ciri lain mengenai kontrak berjangka ialah tidak diperdagangkan secara *over-the counter* (OTC) melainkan di bursa (*exchange*)<sup>105</sup>, ciri mengenai kontrak berjangka diatas telah diakomodir pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yakni bahwa kegiatan transaksi kontrak berjangka hanya dapat dilakukan di bursa berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI dan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa kontrak berjangka hanya dapat ditransaksikan di bursa berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI. Ketentuan dan pesyaratan atas kontrak berjangka tidak diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan terkait. Namun, latar belakang dari persetujuan yang diberikan oleh BAPPEBTI yang merupakan kewenangan BAPPEBTI sebagaimana yang diatur pada pasal 6 huruf i UU Perdagangan Berjangka Komoditi yakni, sebelum disetujui sebuah kontrak berjangka harus diteliti kebutuhan, manfaat,

---

<sup>104</sup> Andrew M. Chilholm, *op.cit.*, hlm 39.

<sup>105</sup> Dian Ediana Rae, *op.cit.*, hlm. 58.

dan kemungkinan likuiditas kontrak tersebut serta diteliti juga rancangan kontrak tersebut, khususnya persyaratan standar yang tercantum didalamnya, seperti waktu transaksi, proses kliring, biaya tempat penyerahan. Pemberitahuan penyerahan, pergudangan, pengujian mutu, penerimaan tender, serta tanggung jawab membayar deposit dan Margin.<sup>106</sup>

Kontrak berjangka yang diperdagangkan di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila telah adanya penelitian yang dilakukan oleh BAPPEBTI mengenai *feasibilitas* kontrak berjangka dan rancangan kontrak berjangka. Hal ini dilakukan sebab kontrak berjangka yang diperdagangkan merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan untuk dapat terselenggaranya kegiatan perdagangan berjangka secara baik dan dapat dipercaya integritas pasarnya oleh masyarakat<sup>107</sup> dan mendorong perdagangan yang aktif melalui transaksi multilateral yakni transaksi yang dilakukan melalui bursa terorganisir yang teratur dan bukan dinegosiasikan secara langsung antara dua pihak.<sup>108</sup>

Dalam kontrak berjangka terdapat instrument perdagangan berjangka lain yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka maupun komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan

---

<sup>106</sup> Penjelasan Pasal 6 Huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79).

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Andrew M. Chiholm, *op.cit.*, hlm. 2.

terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi<sup>109</sup> yakni disebut dengan opsi. Pihak yang dapat menerbitkan opsi adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari BAPPEBTI sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pembayaran premi atas opsi tersebut merupakan biaya dimuka atas pembelian kontrak opsi<sup>110</sup> dengan nominalnya adalah sebagian dari nilai kontrak berjangka maupun komoditi dengan besaran persen yang ditentukan lebih lanjut dalam kontrak opsi. Adapun fungsi dibuatnya opsi adalah sebagai instrument pengendalian risiko yang melindungi pembeli kontrak berjangka terhadap pergerakan harga yang merugikan dan memungkinkan pembeli kontrak untuk tetap memperoleh keuntungan dari pergerakan harga yang menguntungkannya<sup>111</sup> serta sebagai alat untuk memperoleh asuransi terhadap risiko yang dihadapi pasar yang menjadi subjek kontrak opsi.<sup>112</sup>

Selain kontrak berjangka, pada perdagangan berjangka komoditi juga dapat dilakukan jual beli komoditi dengan kontrak derivatif lainnya. Penggunaan istilah “kontrak derivatif lainnya” pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dimaksudkan untuk memasukkan jenis-jenis kontrak derivatif yang tidak termasuk kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kontrak derivatif lainnya bukanlah merupakan pengertian yang berdiri sendiri, melainkan dipergunakan

<sup>109</sup> Pasal 1 angka 8 UU Perdagangan Berjangka Komoditi.

<sup>110</sup> Andrew M. Chiholm, *op. cit.*, hlm. 84.

<sup>111</sup> Pantas Lumban Batu, *op.cit.*, hlm. 267.

<sup>112</sup> *Ibid.*

untuk penyebutan bagi kontrak-kontrak derivatif yang tidak termasuk ke dalam kategori kontrak derivatif yang telah dikenal pada umumnya yaitu kontrak berjangka dan kontrak opsi.<sup>113</sup> Pengaturan mengenai syarat-syarat kontrak derivatif ini diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 109/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

*“Untuk dapat diperdagangkan, setiap Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BAPPEBTI untuk mendapat persetujuan.”*

Adapun pengkajian yang dilakukan ialah meneliti keuntungan serta manfaat terhadap pasar yang akan menggunakan dan melakukan transaksi atas kontrak berjangka tersebut.<sup>114</sup> Serta melihat kebutuhan, manfaat bagi pengusaha dan perekonomian serta kemungkinan peluang bisnis serta kemungkinan likuiditas suatu kontrak.<sup>115</sup> Disamping itu, diteliti juga proposal dan spesifikasi kontrak tersebut khususnya mengenai persyaratan standar yang tercantum didalamnya termasuk mata uang yang digunakan.<sup>116</sup>

Pada awal tahun 2019, BAPPEBTI sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi perdagangan berjangka di Indonesia, telah menambahkan satu jenis komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa

---

<sup>113</sup> Alfon Samosir, Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya, <https://bappebti.go.id/artikel/detail/1034>, diakses pada 24 Januari 2018.

<sup>114</sup> Annisa Rahma Diasti, **Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Komoditi dan Peluang Bitcoin Sebagai Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018, hlm. 84.

<sup>115</sup> Pantas Lumban Batu, *op.cit.*, hlm. 174.

<sup>116</sup> *Ibid.*

Berjangka yaitu *cryptocurrency* dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang telah dilandasi terlebih dahulu oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Hal tersebut disampaikan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) bahwa aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Sedangkan pada Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan pada pasal 1 huruf f bahwa aset kripto dikategorikan dalam komoditi di bidang aset digital.

Maka apabila merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:

*“Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.”*

Maka, keabsahan *crypto asset* sebagai komoditas berjangka di perdagangan berjangka dapat dikatakan telah sah karena telah memenuhi

syarat Pasal 3 Undang-Undang Perdagangan Berjangka diatas. Pengaturan lebih lanjut atas Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Pada pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pengertian terhadap aset kripto (*crypto asset*) bahwa yang disebut dengan aset kripto ialah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer* dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi campur tangan pihak lain. Merujuk pada unsur-unsur yang dimiliki *cryptocurrency* bahwa *cryptocurrency* merupakan benda bergerak tidak berwujud dan menggunakan jaringan *peer-to-peer* dan buku besar atau yang sering disebut dengan *blockchain* yang dapat mencatat segala transaksi atas *cryptocurrency* tersebut maka *cryptocurrency* merupakan salah satu bagian dari *crypto asset*. Akan tetapi, *cryptocurrency* yang merupakan bagian dari *crypto asset* tidak dapat dinyatakan secara sah sebagai komoditas berjangka karena adanya pelarangan oleh Undang-Undang Mata Uang yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* yang bukan merupakan rupiah tidak dapat digunakan sebagai alat tukar di Indonesia. Maka apabila *cryptocurrency* tetap digunakan sebagai komoditas berjangka yang merupakan alat investasi, *cryptocurrency* tetap tidak dapat ditukar kemudian untuk dijadikan keadalam rupiah karena adanya pelarangan dari Bank Indonesia. Begitu pula halnya pada *crypto asset* dalam peraturan

tersebut, bahwa *crypto asset* hanya dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan investasi namun tidak sebagai alat pembayaran. Apabila kemudian *crypto asset* tersebut akan dijadikan sebagai alat pembayaran maka *crypto asset* tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke Rupiah karena alat pembayaran yang sah di Indonesia ialah Rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Kendati demikian, dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tersebut masih memberikan beberapa persyaratan mengenai hal teknis suatu *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka. Seperti pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:*

- a. *Berbasis distributed ledger technology;*
- b. *Berupa Aset Kripto utilitas (utility crypto) atau Aset Kripto beragun aset (Crypto Backed Asset);*
- c. *Nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Aset utilitas;*
- d. *Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;*
- e. *Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industry informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan*
- f. *Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.”*

Syarat pertama yang disebutkan ialah bahwa *crypto asset* yang dapat dijadikan sebagai komoditi ialah harus berbasis *distributed ledger technology*. *Distributed ledger technology* atau dikenal dengan nama *blockchain* merupakan sekumpulan database yang dimiliki dan

diperbaharui secara independen oleh setiap partisipan (atau yang biasa disebut node) dalam suatu jaringan yang memiliki fungsi untuk menyimpan segala riwayat transaksi pengguna *crypto asset* yang memiliki sifat terdistribusi dan terdesentralisasi.<sup>117</sup> Walaupun transaksi yang dilakukan dalam *crypto asset* bersifat anonim sistem *distributed ledger technology* tetap dapat mencatat segala transaksi yang terjadi antar pengguna dengan mengidentifikasi alamat digital pengguna melalui *public key* yang disediakan oleh *distributed ledger technology* tersebut. *Cryptocurrency* merupakan platform pertama yang dikembangkan menggunakan teknologi *blockchain*.<sup>118</sup>

*Crypto asset* memiliki beberapa jenis yaitu *cryptocurrency*, platform token, token utilitas, token sekuritas, token aset alami, *cryptocollectibles*, dan *cryptofiat currencies*. Yang dapat dijadikan sebagai subjek dalam bursa berjangka ialah aset kripto utilitas atau aset kripto beragun aset. Aset kripto utilitas (*utility crypto asset*) merupakan jenis aset kripto yang dirancang untuk memberikan akses kepada pemegang layanan atau platform *blockchain*. Pengguna *crypto asset* jenis ini dapat menggunakan barang atau jasa yang hanya dapat diakses di jaringan perusahaan penerbit *crypto asset* tersebut.<sup>119</sup> Jenis *crypto asset utility* hanya dapat digunakan sebagai alat akses untuk produk atau layanan yang

---

<sup>117</sup>Gregory E. Xethalis, Op.Cit., hlm. 6.

<sup>118</sup> Aulia Medina, Apa yang Bisa Dilakukan Blockchain?, [www.coinvestasi.com](http://www.coinvestasi.com), diakses pada 15 Juli 2019, pk. 14:41 WIB.

<sup>119</sup> Apoline Blandin, et.al., *Global Cryptoasset Regulatory Landscape Study*, Cambridge Centre for Alternative Finance, University of Cambridge Judge Business School, hlm. 37.

dikeluarkan oleh perusahaan penerbit tetapi tidak diterima sebagai alat pembayaran.<sup>120</sup>

Syarat yang ketiga ialah *crypto asset* tersebut harus memiliki nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) yang termasuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas. Harga dari *marketplace* suatu *cryptocurrency* ditentukan oleh *supply* dan *demand* dari pelaku pasar untuk mewakili keadaan pasar.<sup>121</sup>

Mengutip dari *coinmarketcap*, terdapat beberapa *crypto asset* yang berpotensi diperdagangkan di Indonesia karena menempati posisi teratas kapitalisasi terbesar.<sup>122</sup> Jenis *crypto asset* tersebut ialah Bitcoin yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar senilai US\$191,60 miliar. Selanjutnya, Ethereum dengan kapitalisasi pasar US\$24,32 miliar. XRP dengan kapitalisasi pasar US\$ 13,35 miliar. Selanjutnya ialah Litecoin yang berkapitalisasi pasar US\$5,66 miliar. Serta BitcoinCash dengan nilai kapitalisasi sebesar US\$5,53 miliar.

Syarat selanjutnya ialah masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia. Makna dari syarat tersebut ialah bahwa *crypto asset* yang dapat diperdagangkan ialah *crypto asset* yang telah masuk ke dalam bursa Aset Kripto terbesar di dunia. Adapun bursa Aset Kripto terbesar didunia ialah UpBit dan GoPax. Syarat kelima ialah *crypto asset* harus memiliki manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>121</sup> Annisa Rahma Diasti, Op.Cit., hlm. 73.

<sup>122</sup> <https://coinmarketcap.com/>, diakses pada 15 Juli 2019, pk. 16:48 WIB.

informatika (*digital talent*). Hal tersebut diyakini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas sistem keuangan dan ekonomi secara lebih luas.<sup>123</sup> Serta syarat yang keenam ialah pada *crypto asset* telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Penilaian risiko yang dilakukan oleh Bappebti ialah dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap *cryptocurrency* yang akan dijadikan sebagai *crypto asset*.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 juga menyebutkan bahwa Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Sehingga, jika meninjau dari peraturan perundang-undangan terkait maka kontrak berjangka dan kontrak derivatif atas *crypto asset* berjenis *cryptocurrency* tidak dapat diperjualbelikan karena telah dilarang sebagai alat tukar oleh Undang-Undang Mata Uang dan dilarang oleh lembaga Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, sehingga apabila *cryptocurrency* akan digunakan sebagai instrument keuangan yakni sebagai komoditas berjangka maka *cryptocurrency* tetap tidak dapat dikonversi kedalam rupiah.

---

<sup>123</sup>[www.blog.coinone.co.id](http://www.blog.coinone.co.id), G20: **Aset Kripto Dapat Memberikan Manfaat yang Signifikan**, diakses pada 15 Juli 2019, pk. 18:15 WIB.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dikatakan secara sah menjadi komoditas berjangka di Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai komoditas berjangka. Walaupun *cryptocurrency* telah memenuhi unsur barang pada pengertian Komoditi dalam Pasal 1 angka 2 UU Perdagangan Berjangka yang menyatakan bahwa Komoditi ialah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dan telah memenuhi Pasal 499, 503, 504, 570, 584, dan 585 KUHPerdata sehingga dapat dinyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, *cryptocurrency* tetap tidak dapat dinyatakan secara sah menjadi instrument keuangan komoditas berjangka di Indonesia.

Hal ini dikarenakan jika meninjau dari peraturan perundang-undangan terkait maka kontrak berjangka dan kontrak derivatif atas *crypto asset* berjenis *cryptocurrency* tidak dapat diperjualbelikan karena telah dilarang sebagai alat tukar oleh Undang-Undang Mata Uang dan dilarang oleh lembaga Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, sehingga apabila *cryptocurrency* akan digunakan sebagai instrument keuangan yakni sebagai komoditas berjangka maka *cryptocurrency* tetap tidak dapat dikonversi kedalam rupiah.

## B. Saran

Berdasarkan diskusi dan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memberikan saran yakni:

### 1. Bagi Otoritas di Bidang Keuangan

Masih diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pelarangan terhadap lembaga jasa keuangan yang berada dibawah naungan OJK untuk tidak ikut serta memberikan jasa transaksi dalam bentuk apapun atas *cryptocurrency* dan pengaturan mengenai pelarangan terkait kegiatan konversi *cryptocurrency* ke dalam rupiah karena adanya risiko-risiko yang dapat merugikan masyarakat yakni risiko terhadap pencucian uang serta pendanaan terorisme yang kemudian risiko tersebut memberikan dampak terhadap kerugian negara.

### 2. Bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penelitian lebih lanjut masih diperlukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi baik dari aspek ekonomi maupun aspek teknis praktis mengenai kebutuhan, manfaat, dan kemungkinan likuiditas dari kontrak berjangka dan kontrak derivatif *cryptocurrency* agar perdagangan berjangka atas *cryptocurrency* di Indonesia dapat memberikan manfaat dan perlingungan nilai (*hedging*) bagi para pelaku yang terlibat dalam transaksi *cryptocurrency*. Sehingga dalam menetapkan *cryptocurrency* yang dapat dijadikan subjek komoditi di perdagangan berjangka di Indonesia telah terjamin *feasibilitasnya*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Chidir, 1980, **Hukum Benda (Menurut KUHPerdara)**, Penerbit: Tarsito, Bandung.
- Anming, Paul, *et.al.*, 2015, ***The Law of Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies***, O'Reilley Media, California.
- Arum. Abdurrahman, 2019, **Merintis Mata Uang Global Demokrasi**, Global Currency Initiative, <http://books.google.com/books> diakses pada 23 Mei 2019.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani, 2016, **Hukum Perdata**, Penerbit: Setara Press, Malang.
- Batu, Pantas Lamban, 2010, **Perdagangan Berjangka: Futures Trading**, Penerbit: PT. Elex Komputindo, Jakarta.
- Black, Henry C., 2009, ***Black's Law Dictionary Fifth Edition***, Minnesota:West Publishing CO.
- Chiholm, Andrew M. 2004, ***Derivatives Demystified, A Step-by Step Guide to Forwards, Futures, Swaps and Options***, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England.
- Dian Ediana Rae, 2008, **Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia**, PT. ELex Media Komputindo, Jakarta.
- Freedman, Roy S, 2006, ***Introduction to Financial Technology***, Massachusetts, Academic Press.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2002, **Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan**, Penerbit: Indhill, Jakarta.
- Hull, Jhon C., 2006, ***Options, Futures and Other Derivatives sixth edition***, Prentice Hall, New Jersey.
- Ibrahim, Johnny, 2008, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum**, Penerbit: Bayumedia, Surabaya.
- Manullang, M., 1995, **Dasar-Dasar Manajemen**, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manurung, Mandala, dan Raharja, Pratama, 2004, **Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter**, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, **Penelitian Hukum**, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, **Penelitian Hukum**, Penerbit: Kencana, Jakarta.
- Raharjo, Handri, 2016, **Sistem Hukum Indonesia**, Penerbit: Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rahman, Sudirman & Eddie, Rinaldi, 2013, **Hukum Surat Berharga Pasar Uang**, Sinar Grafika: Jakarta.
- Rahmatullah, Indra, 2015, **Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan**, Yogyakarta.
- Riswanda, Budi Agus, 2005, **Aspek Hukum Internet Banking**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Samsul, Mohamad, 2010, **Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif**, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Subekti, 2001, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Penerbit: Intermasa, Jakarta.
- Suseno, Solikin, 2002, **Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian**, Seri Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2006, **Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2011, **Hukum Kebendaan**, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijaya, Dimaz Ankaa, 2016, **Bitcoin Tingkat Lanjut**, <https://play.google.com/books/reader?id=EEFgDQAAQBAJ&hl=en-US&pg=GBS.PR4>, diakses pada 23 Mei 2019.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, 2003, **Kebendaan Pada Umumnya**, Penerbit: Prenada Media, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

The Commodity Exchange Act

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 109/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

United State Code Title 31 Money and Finance §5103 Legal Tender

United States, SEC, "Release No. 81207; Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The DAO", July 25, 2017.

### C. Jurnal

Bank Indonesia, 2018, **Kajian Stabilitas Keuangan**, Bank Indonesia.

Bouchen, Ricarda B., 2015, ***Virtual Currencies Like Bitcoin As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions***, International Journal of Economics and Bussiness Research, Volume 14, Number 4.

Chang, Soonpeel Edgar, 2018, ***Legal Status of Virtual Currency in Indonesia in the Absence of Specific Regulations***, Indonesia Law Review Agustus.

DBS Group Research, 2016, ***Understanding Blockchain Technology***, DBS Bank.

Lin, Tom C. W., 2015, ***Infinite Financial Intermediation***, Wake Forest Law Review, Oktober.

MD., Joe Duarte, 2006, ***Futures and Options for Dummies***, Wiley Publishing, New Jersey.

Nurhasim, Luqman, 2017, **Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam**, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Patrick, Schueffel, 2017, *The Concise Fintech Compendium*, School of Management Fribourg, September 2017.

Renti, Allysthia M., **Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia**, Jurnal Hukum dan Pembangunan. 1 Januari – Maret 2012.

Wu, Wai, 2018, *Limitations of Privacy Guarantees in Cryptocurrency*, University of Pennsylvania, April 2018.

Xethalis, Gregory E., *et.al.*, **An Introduction to Bitcoin and Blockchain Technology**, Kaye Scholer New York.

#### **D. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Darussalam, Robby, 2018, **Analisis Yuridis Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terkait Konversi Cryptocurrency (Bitcoin) Ke Dalam Mata Uang Rupiah**, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Diasti, Rahma, 2018, **Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Komoditi dan Peluang Bitcoin Sebagai Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ekky, Mohammad, 2018, **Tinjauan Status Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dalam Sistem Cryptocurrency Terhadap Syarat Perjanjian**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Hakim, Bening Samudera, 2018, **Keabsahan Investasi Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**, Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Purwanta, Mahendra Adi, 2012, **Analisa Hukum Terhadap Transaksi Atas Kebendaan Virtual Pada Penyelenggaraan Permainan Online**, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Razak, Muhammad Hendra, 2018, **Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Bank Indonesia Dalam Kegiatan Transaksi Mata Uang Virtual (Virtual Currency) di Indonesia**, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Shadab, Houman B, 2014, *Regulating Bitcoin and Block Chain Derivatives*, pernyataan tertulis, Global Market Advisory Committee, New York, 9 Oktober 2014.

Sormin, Demak Aspian, 2018, **Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia**, Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

#### E. Internet

Adryan Mohamad, “**Belum dilegalkan, Bitcoin sudah punya ATM di Bali**”, <https://www.merdeka.com/uang/belum-dilegalkan-bitcoin-sudah-punya-atm-di-bali.html>, diakses pada tanggal 20 April 2019, pk. 15.05 WIB.

Ang/dnl, “**Restoran dan Hotel di Bali Sudah Mau Dibayar Pakai Bitcoin**”, <https://finance.detik.com/moneter/d-2680985/restoran-dan-hotel-di-bali-sudah-mau-dibayar0pakai-bitcoin>, diakses tanggal 20 April 2019, pk. 15.05 WIB

Anthony Kevin, “**RI Baru ‘Legalkan’ Bitcoin Cs, Apa Masih Menarik Harganya?**”, <https://www.cnbcindonesia.com/>diakses pada tanggal 22 Februari 2019.

Ardela, Fransiska, “**Prediksi Cryptocurrency 2018: Ada 10 Cryptocurrency yang Diprediksi Sangat Berharga**”, <https://www.finansialku.com/prediksi-cryptocurrency-2018/>, diakses pada 20 April 2019, pk. 14.25 WIB.

Blog Unnes, “**Pengertian Jaringan Peer-To-Peer**”, <http://blog.unnes.ac.id/ayukwitantri/2016/03/18/pengertian-jaringan-peer-to-peer/>, diakses pada 24 April 2019, pk. 17.00 WIB.

CFTC, *Backgrounder on Self-Certified Contracts for Bitcoin Products*. U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION.

CFTC, *Federal Court Finds that Virtual Currencies Are Commodities*, <https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7820-18>, diakses pada tanggal 24 April 2019, pk. 12.00 WIB.

DailySocial, “**Mengenal Cryptocurrency dan Mekanisme Transaksinya**”, <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>, diakses pada tanggal 24 April 2019, pk. 08.17 WIB.

Department of the Treasury FinCEN, *Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies*, Maret 2013, [www.fincen.gov](http://www.fincen.gov), diakses pada 15 Juli 2019 pk. 7:57 WIB

G20: **Aset Kripto Dapat Memberikan Manfaat yang Signifikan**, diakses pada 15 Juli 2019, pk. 18:15 WIB.

Helms, Kevin, ***“The First Bitcoin Exchange and Clearinghouse Approved”***, <https://news.bitcoin.com/cftc-approves-first-regulated-bitcoin-derivatives-exchange-clearinghouse/>, diakses pada 17 Januari 2018

Kharif, Olga, ***“Bitcoin 2.0 Shows Technology Evolving Beyond Use as Money”***, [www.bloomberg.com/news/2014-03-28/bitcoin2-0-shows-technology-evolving-beyond-use-as-money.html](http://www.bloomberg.com/news/2014-03-28/bitcoin2-0-shows-technology-evolving-beyond-use-as-money.html), diakses pada 17 Januari 2018.

Medina, Aulia, 2019, **Apa Yang Bisa Dilakukan Blockchain?**, [www.coinvestasi.com](http://www.coinvestasi.com), diakses pada 15 Juli 2019, pk. 14:41 WIB.

NDY, “OJK Setop Praktik 19 Entitas Uang Virtual”, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses 25 Juni 2019, pkl. 08.00 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, ***“Penerapan Mata Uang Digital Masih Perlu Kajian”***, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Penerapan-Mata-Uang-Digital-Masih-Perlu-Kajian.aspx>, diakses pada 25 Juni 2019, pkl. 08.30 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, ***“Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan”***, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diakses tanggal 24 Juni 2019, pkl. 13:35 WIB.

Parkin, Davis, 2015, ***The Great Chain of Being Sure About Things*** (online), <https://www.economist.com>, diakses pada 20 Februari 2019.

Price, Michelle *et.al.*, ***“U.S. regulator to allow CME, CBOE to list bitcoin futures”*** <https://www.reuters.com/article/uk-markets-bitcoin/u-s-regulator-to-allow-cme-cboe-to-list-bitcoin-futures-idUSKBN1DV3J2>, diakses pada 17 Januari 2018.

Samosir, Alfon, **Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya**, <https://bappebti.go.id/artikel/detail/1034>, diakses pada 24 Januari 2018.

Stan Higgins, ***“TeraExchange Receives US Approval to Launch First Bitcoin Derivative”***, <https://www.coindesk.com/teraexchange-bitcoin-derivative-cftc/>, diakses pad 17 Januari 2018.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 454 Tahun 2019

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang: a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;  
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);  
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 Tanggal 4 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

KESATU : **Dr. Siti Hamidah, SH.MM.; Dr. Reka Dewantara, SH.MH**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Palmira Rotua Simbolon NIM 155010107111178**.

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal

DEKAN, 21 MAR 2019



MUCHAMAD ALI SAFA'AT  
NIP. 197608151999031003





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 663/Plagiasi/FH/2019

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : PALMIRA ROTUA SIMBOLON  
NIM : 1550101071111787  
Judul : KEABSAHAN PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI  
INSTRUMENT KEUANGAN KOMODITAS BERJANGKA DI INDONESIA

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Juli 2019

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP 196606221990022001

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.  
Pembimbing Pendamping : Dr. Reka Dewantara, S.H., MH  
SK Dekan : No. 454 Tahun 2019  
: Tgl. 21 Maret 2019

Nama Mahasiswa : Palmira Retua Simbolon  
NIM : 155010107111178  
Judul Skripsi : Kelayakan Penguncian Cryptocurrency  
Sebagai Instrumen Keuangan Komoditas  
Berjangka Di Indonesia

| No | Tanggal    | Materi Bimbingan            | Rekomendasi Dosen  | Nama & Ttd. Dosen |
|----|------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
|    | 15-02-2019 | Pengajuan Judul             | revisi Esai dlm    |                   |
|    | 01-03-2019 | Pengajuan Bab I             | gali Rm.           |                   |
|    | 13-03-2019 | Revisi Bab I                |                    |                   |
|    | 15-03-2019 | Pengajuan Bab II            | tolak dan ktr kpmi |                   |
|    | 19-03-2019 | Revisi Bab II               | bagus.             |                   |
|    | 20-03-2019 | Pengajuan Bab III + outline | revisi bahan ktr.  |                   |
|    |            | Bab IV                      |                    |                   |
|    | 01-04-2019 | Pengajuan Bab IV & V        | Revisi Sub dr 2    |                   |
|    | 28-06-2019 | Revisi Bab IV & V           | Better senyawaan   |                   |
|    | 17-07-2019 | Acc Karye                   | pd. bahan crypto?  |                   |

Mengetahui  
Ketua Bagian

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.  
NIP: 197206222005011002

**Pembimbing Utama**

Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP: 196606221990032001

### Pembimbing Pendamping

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.  
NIP: 198305022008121003